



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan transaksi, proses bisnis pengelolaan keuangan negara, dan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SATK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku BUN, serta tidak tercakup dalam sub sistem akuntansi BUN lainnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA

- untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
4. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
 6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada langsung di bawahnya.
 7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA BUN TK.
 8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan seluruh UAP BUN TK.
 9. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
 10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
 11. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
 12. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.
 13. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas

- merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
14. Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.
 15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPb yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara.
 16. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
 17. PNBPN BUN Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disingkat PNBPN BUN PKN adalah PNBPN yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN yang dikelola oleh DJPb.
 18. Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
 20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 21. BMN *Idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
 22. BMN Eks BMN *Idle* adalah BMN *Idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan berita acara serah terima.
 23. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:
 - a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 tentang Larangan Adanya Organisasi yang Didirikan oleh dan/atau untuk Orang-Orang Warga Negara dari Negara Asing yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik dengan Negara Republik Indonesia jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 tentang Penempatan

- Semua Sekolah/Kursus yang Sebagian atau Seluruhnya Milik dan/atau Diusahakan oleh Organisasi yang Didirikan oleh dan/atau Orang-Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiauw) yang Bukan Warga Negara dari Negara Asing, yang Telah Mempunyai Hubungan Diplomatik dengan Republik Indonesia dan/atau Telah Memperoleh Pengakuan dari Negara Republik Indonesia di Bawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu;
- b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi yang Tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia, Menghambat Penyelesaian Revolusi atau Bertentangan dengan Cita-Cita Sosialisme Indonesia;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 tentang Keadaan Tertib Nasional jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964; dan
 - d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66 tentang Pengawasan PEPELRADA terhadap Pengambilalihan Sekolah-Sekolah Tionghoa oleh Mahasiswa-Mahasiswa dan Pelajar-Pelajar Setempat.
24. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Pemerintah.
 25. Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, baik untuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.
 26. BMN Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan pemerintah, termasuk yang berasal dari kontrak karya/*contract of work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 27. BMN yang berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor untuk kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik pemerintah, termasuk barang kontraktor yang

- pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.
28. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.
 29. Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya disebut Aset Eks BPPN adalah kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang berasal dari kekayaan eks BPPN.
 30. Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dijadikan penyertaan modal negara dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Per 17 September 2003, serta telah ditetapkan sebagai BMN yang berasal dari Aset Eks Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara.
 31. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
 32. Perusahaan Umum Bulog yang selanjutnya disebut dengan Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003.
 33. Selisih Kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
 34. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
 35. Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.
 36. Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual.
 37. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
 38. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan

- anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
39. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 40. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
 41. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 42. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, laporan arus kas, LO, LPE, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk pengungkapan yang memadai.
 43. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang menjadi dasar memadai bagi aparat pengawas intern pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 44. Transaksi Dalam Konfirmasi Penerimaan yang selanjutnya disingkat TDK Penerimaan adalah transaksi penerimaan yang diterima kasnya di kas negara tetapi tidak teridentifikasi dan/atau tidak diakui oleh satuan kerja pada kementerian/lembaga dan bagian anggaran BUN.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SATK yang meliputi:

- a. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
- b. belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
- c. belanja/beban Dukungan Kelayakan;
- d. PNBPN yang dikelola oleh DJA;
- e. transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN;
- f. belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
- g. pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara;
- h. transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN;
- i. utang perhitungan pihak ketiga pegawai;
- j. utang perhitungan pihak ketiga Pajak Rokok;
- k. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;

- l. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan
- m. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah.

Pasal 3

- (1) Belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. pengeluaran kerja sama internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari bagian anggaran BUN seperti *trust fund* dan kontribusi;
 - b. pengeluaran perjanjian internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari bagian anggaran BUN; dan
 - c. pendapatan dan belanja/beban selisih kurs dan biaya transfer atas pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional.
- (2) Belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
 - b. fasilitas untuk penyiapan proyek, pelaksanaan transaksi, proyek dan/atau pelaksanaan perjanjian untuk penyediaan infrastruktur ibu kota negara melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan/atau pembiayaan kreatif;
 - c. fasilitas untuk penyusunan dokumen penyiapan penyediaan infrastruktur pada kawasan di ibu kota nusantara;
 - d. fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan BMN dan/atau pemindahtanganan BMN untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara; dan
 - e. fasilitas terkait penyiapan proyek atau pengembangan skema pembiayaan lainnya yang mendapat penugasan dari pemerintah.
- (3) Belanja/beban Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kontribusi fiskal dalam bentuk finansial atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.

- (4) PNBPN yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
- a. pendapatan minyak bumi dan gas bumi;
 - b. pendapatan panas bumi; dan
 - c. setoran lainnya, meliputi setoran sisa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia, surplus, dan/atau bagian dari surplus lembaga.
- (5) Transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
 - b. BMN yang berasal dari pertambangan meliputi:
 1. BMN Hulu Migas; dan
 2. BMN PKP2B;
 - c. Aset Eks Pertamina;
 - d. BMN Eks BMN *Idle*;
 - e. Aset yang timbul dari pemberian BLBI meliputi:
 1. piutang pada bank dalam likuidasi; dan
 2. Aset Eks BPPN;
 - f. Aset lainnya dalam pengelolaan DJKN meliputi:
 1. barang gratifikasi;
 2. BMN yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing;
 3. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk kementerian/lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh kementerian/lembaga;
 4. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan *ad hoc*; atau
 5. BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo;
 - h. piutang kepada yayasan supersemar; dan
 - i. penggantian biaya dan margin yang wajar atas investasi pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional.
- (6) Belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
- a. belanja/beban pensiun;
 - b. belanja/beban jaminan layanan kesehatan;
 - c. belanja/beban jaminan kesehatan menteri dan pejabat tertentu;
 - d. belanja/beban jaminan kesehatan utama;
 - e. belanja/beban jaminan kesehatan lainnya;
 - f. belanja/beban jaminan kecelakaan kerja;
 - g. belanja/beban jaminan kematian;
 - h. belanja/beban program tunjangan hari tua;
 - i. belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog; dan
 - j. pelaporan akumulasi iuran pensiun.

- (7) Pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:
 - a. pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas;
 - b. pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN;
 - c. pendapatan lainnya dalam pengelolaan kas negara;
 - d. belanja/beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas;
 - e. belanja/beban selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN; dan
 - f. belanja/beban transaksi pengelolaan kas negara.
- (8) Transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi:
 - a. belanja/beban penggunaan PNBPN BUN PKN;
 - b. perolehan BMN dari belanja/beban penggunaan PNBPN BUN PKN; dan
 - c. penetapan status penggunaan BMN.
- (9) Utang perhitungan fihak ketiga pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan perhitungan fihak ketiga pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan perhitungan fihak ketiga pegawai.
- (10) Utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok.
- (11) Pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi:
 - a. hasil koreksi atas terjadinya TDK Penerimaan; dan
 - b. pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi atas pengelolaan rekening penerimaan negara dalam valuta asing pada KPPN yang menangani pengelolaan penerimaan negara.
- (12) Belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l meliputi:
 - a. belanja/beban pajak pertambahan nilai *real time gross settlement* Bank Indonesia;
 - b. pembayaran bunga negatif;
 - c. pembayaran imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi;
 - d. pembayaran pajak pertambahan nilai atas transaksi *real time gross settlement* bank operasional; dan
 - e. *fee* bank kustodian.
- (13) Pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m merupakan pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi dalam pengelolaan rekening valuta asing milik kuasa BUN daerah.

BAB II UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Pasal 4

- (1) SATK merupakan subsistem dari sistem akuntansi BUN.
- (2) SATK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (3) Untuk pelaksanaan SATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN TK;
 - b. UAKKPA BUN TK;
 - c. UAP BUN TK; dan
 - d. UAKP BUN TK.
- (4) SATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan bagian anggaran BUN Transaksi Khusus dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian/lembaga.

Bagian Kedua Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 5

- UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. UAKPA BUN TK pengelola pengeluaran keperluan kerja sama internasional dan perjanjian internasional dilaksanakan oleh pusat di BKF yang ditunjuk oleh Kepala BKF;
 - b. UAKPA BUN TK pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dilaksanakan oleh direktorat di DJPPR yang menangani pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur dalam hal Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau

2. dilaksanakan oleh unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditunjuk sebagai KPA dalam hal Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan melalui kerja sama penyediaan infrastruktur dengan lembaga internasional dalam pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri;
- c. UAKPA BUN TK pengelola pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh unit kerja KPA BUN yang ditunjuk di kementerian/lembaga;
- d. UAKPA BUN TK pengelola PNBPN minyak bumi dan gas bumi dilaksanakan oleh direktorat di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;
- e. UAKPA BUN TK pengelola PNBPN panas bumi dilaksanakan oleh direktorat di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;
- f. UAKPA BUN TK pengelola setoran lainnya dilaksanakan oleh direktorat di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;
- g. UAKPA BUN TK pengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- h. UAKPA BUN TK pengelola BMN Hulu Migas dilaksanakan oleh unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas BMN Hulu Migas;
- i. UAKPA BUN TK pengelola BMN PKP2B dilaksanakan oleh unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan aset berupa BMN PKP2B;
- j. UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- k. UAKPA BUN TK pengelola BMN Eks BMN *Idle* dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani perumusan kebijakan kekayaan negara;
- l. UAKPA BUN TK pengelola aset yang timbul dari pemberian BLBI dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- m. UAKPA BUN TK pengelola aset lainnya dalam pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- n. UAKPA BUN TK pengelola piutang untuk dana antisipasi penanganan lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh unit kerja KPA BUN yang ditunjuk di kementerian/lembaga;
- o. UAKPA BUN TK pengelola piutang kepada yayasan supersemar dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- p. UAKPA BUN TK pengelola penggantian biaya dan margin yang wajar atas investasi pemerintah untuk

- program pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani kekayaan negara yang dipisahkan;
- q. UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
 - r. UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan kas negara dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan kas negara;
 - s. UAKPA BUN TK transaksi penggunaan PNPB BUN PKN dilaksanakan oleh satuan kerja pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan BUN;
 - t. UAKPA BUN TK pengelola utang perhitungan fihak ketiga pegawai dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan perhitungan fihak ketiga pegawai;
 - u. UAKPA BUN TK pengelola utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok dilaksanakan oleh direktorat di DJPK yang menangani penyusunan laporan keuangan atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok;
 - v. UAKPA BUN TK pengelola penerimaan negara dilaksanakan oleh KPPN yang menangani pengelolaan penerimaan negara;
 - w. UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan; dan
 - x. UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah dilaksanakan oleh KPPN yang memiliki rekening valuta asing.

Bagian Ketiga

Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 6

- (1) UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan UAKKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas.
- (2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas.
- (3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas BMN Hulu Migas.

Bagian Keempat
Tingkat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 7

- (1) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. UAP BUN TK atas pengelola pengeluaran keperluan hubungan internasional dilaksanakan oleh BKF;
 - b. UAP BUN TK atas:
 1. pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek; dan
 2. pengelola pembayaran Dukungan Kelayakan, dilaksanakan oleh DJPPR;
 - c. UAP BUN TK atas pengelola PNBPN yang dikelola DJA dilaksanakan oleh DJA;
 - d. UAP BUN TK atas pengelola transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh DJKN;
 - e. UAP BUN TK atas:
 1. pengelola belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
 2. pengelola pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan kas negara;
 3. transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN;
 4. pengelola utang perhitungan fihak ketiga pegawai;
 5. pengelola penerimaan negara;
 6. pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan
 7. pengelola pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah, dilaksanakan oleh DJPb; dan
 - f. UAP BUN TK atas pengelola utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok dilaksanakan oleh DJPK.
- (2) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN TK dan UAKKPA BUN TK yang berada langsung di bawahnya.

Bagian Kelima
Tingkat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator
Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 8

- (1) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh DJPb.
- (2) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan seluruh UAP BUN TK.

BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi
Khusus

Pasal 9

- (1) UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan akuntansi yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi khusus.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi untuk UAKPA BUN TK pengelola PNBPN minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, UAKPA BUN TK pengelola PNBPN panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, UAKPA BUN TK pengelola BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dan UAKPA BUN TK pengelola BMN PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi selain UAKPA BUN TK pada ayat (2) berpedoman pada Modul SATK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Untuk penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UAKPA BUN TK memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan/atau pengeluaran transaksi khusus.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulanan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah dilakukan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak terkait.

Pasal 11

- (1) UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan huruf x menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAP BUN TK; dan

- b. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAKKPA BUN TK.
- (2) Periode penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan; dan
 - b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Kedua

Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), UAKKPA BUN TK menyusun Laporan Keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal UAKKPA BUN TK belum menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Pasal 13

- (1) UAKKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada UAP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan; dan
 - b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Tingkat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan/atau UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, UAP BUN TK menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAP BUN TK.
- (3) Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAP BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak terkait.
- (4) Dalam hal Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKKPA BUN TK masih disusun secara manual, UAP BUN TK pengelola transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam Pengelolaan DJKN menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada di bawahnya.

Pasal 15

- (1) UAP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada UAKP BUN TK.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Keempat

Tingkat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

Pasal 16

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), UAKP BUN TK menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

Pasal 17

- (1) UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada UA BUN.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IV PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Setiap unit akuntansi pada SATK membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disusunnya dan dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh UAKPA BUN TK, UAKKPA BUN TK, dan UAP BUN TK memuat pernyataan bahwa penyusunan Laporan Keuangan merupakan tanggung jawabnya, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh UAKP BUN TK memuat pernyataan bahwa penggabungan Laporan Keuangan merupakan tanggung jawabnya, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing unit di bawahnya merupakan tanggung jawab UAP BUN TK, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk tingkat UAKPA BUN TK ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian internasional ditandatangani oleh kepala pusat di BKF yang ditunjuk sebagai KPA;
 - b. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara ditandatangani oleh direktur di DJPPR yang ditunjuk sebagai KPA;
 - c. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek penyediaan infrastruktur dengan lembaga internasional dalam pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai KPA di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangani oleh pejabat di kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai KPA;
 - e. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola PNBPN minyak bumi dan gas bumi ditandatangani oleh direktur di DJA yang mengelola

- PNBP sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;
- f. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola PNBPN panas bumi ditandatangani oleh direktur di DJA yang mengelola PNBPN sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;
 - g. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola setoran lainnya ditandatangani oleh direktur di DJA yang mengelola PNBPN sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan;
 - h. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
 - i. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola BMN Hulu Migas ditandatangani oleh kepala pusat atau deputy yang menangani pengelolaan BMN Hulu Migas;
 - j. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola BMN PKP2B ditandatangani oleh kepala pusat yang menangani pengelolaan BMN PKP2B pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - k. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
 - l. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola BMN Eks BMN *Idle* ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani perumusan kebijakan kekayaan negara;
 - m. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola aset yang timbul dari pemberian BLBI ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
 - n. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola aset lainnya dalam pengelolaan DJKN ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
 - o. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh pejabat di unit kerja pada kementerian/lembaga yang ditunjuk selaku KPA;
 - p. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola piutang kepada yayasan supersemar ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
 - q. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK penggantian biaya dan margin yang wajar atas investasi pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional ditandatangani oleh direktur di DJKN yang menangani kekayaan negara yang dipisahkan;

- r. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun ditandatangani oleh direktur di DJPb yang ditunjuk sebagai KPA;
 - s. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan kas negara ditandatangani oleh direktur di DJPb yang menangani pengelolaan kas negara;
 - t. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN ditandatangani oleh KPA satuan kerja pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan BUN;
 - u. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola utang perhitungan fihak ketiga ditandatangani oleh direktur di DJPb yang ditunjuk sebagai KPA;
 - v. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK Pengelola utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok ditandatangani oleh direktur di DJPK yang menangani penyusunan laporan keuangan atas penerimaan dan penyetoran pajak rokok;
 - w. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara ditandatangani oleh kepala KPPN yang menangani pengelolaan penerimaan negara selaku kuasa BUN daerah;
 - x. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan ditandatangani oleh direktur di DJPb yang ditunjuk sebagai KPA; dan
 - y. Pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah ditandatangani oleh kepala KPPN selaku kuasa BUN daerah yang memiliki rekening valuta asing.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk UAKKPA BUN TK pengelola BMN Hulu Migas ditandatangani oleh kepala biro yang menangani keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAP BUN TK ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pernyataan tanggung jawab UAP BUN TK pengelola pengeluaran keperluan hubungan internasional ditandatangani oleh kepala BKF;
 - b. Pernyataan tanggung jawab UAP BUN TK pengelola:
 - 1. pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek; dan
 - 2. pembayaran Dukungan Kelayakan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko;

- c. Pernyataan tanggung jawab UAP BUN TK pengelola PNBPN yang dikelola oleh DJA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran;
 - d. Pernyataan tanggung jawab UAP BUN TK pengelola transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 - e. Pernyataan tanggung jawab UAP BUN TK Pengelola:
 - 1. belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
 - 2. pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara;
 - 3. transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN;
 - 4. utang perhitungan pihak ketiga pegawai;
 - 5. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;
 - 6. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan
 - 7. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk tingkat UAKP BUN TK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

Pasal 20

Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada SATK dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul SATK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 21

- (1) Untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan Reviu atas Laporan Keuangan bagian anggaran BUN pengelolaan transaksi khusus.
- (2) Reviu atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Reviu atas Laporan Keuangan BUN.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1119

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSAKSI KHUSUS

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSAKSI KHUSUS

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	26
BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	34
BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK.....	56
BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN.....	72
BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN	88
BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI ASET DAN BELANJA/BEBAN YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.....	103
BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN JAMINAN SOSIAL, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS PERUM BULOG, DAN PELAPORAN AKUMULASI IURAN PENSIUN	235
BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN PENGELOLAAN KAS NEGARA	254
BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA PEGAWAI	273
BAB X AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA PAJAK ROKOK	281
BAB XI AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BEBAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA	288
BAB XII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PERBANKAN.....	301
BAB XIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BEBAN UNTUK PENGELOLAAN REKENING VALUTA ASING PADA KUASA BUN DAERAH	318
BAB XIV AKUNTANSI TRANSAKSI PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN KAS NEGARA	330
BAB XV CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ...	359
BAB XVI PENUTUP.....	363

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I, yang menyatakan bahwa entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, maka pada tahun 2015 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporannya. Dengan bergantinya basis akuntansi, maka pengaturan atas sistem akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian, termasuk sistem akuntansi transaksi khusus.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinjaman, transfer daerah, dan belanja lain-lain telah dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi. Di samping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi-fungsi lain yang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yang ada. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.


B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK) mencakup:


1. Transaksi Belanja/Beban Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
2. Transaksi Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
3. Transaksi Belanja/Beban Dukungan Kelayakan;
4. Transaksi PNPB yang Dikelola oleh DJA;
5. Transaksi Aset dan Belanja/Beban yang Berada Dalam Pengelolaan DJKN;

6. Transaksi Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP);
7. Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban untuk Pengelolaan Kas Negara;
8. Transaksi Penggunaan PNBPN Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara (BUN PKN);
9. Transaksi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pegawai;
10. Transaksi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok;
11. Transaksi Pendapatan dan Beban Pengelolaan Penerimaan Negara;
12. Transaksi Belanja/Beban Pengeluaran untuk Keperluan Layanan Perbankan; dan
13. Transaksi Pendapatan dan Beban untuk Pengelolaan Rekening Valuta Asing pada Kuasa BUN Daerah.


Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA-BUN




Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK




Gambaran Umum Unit Akuntansi SA-TK




1. UAP BUN TK DJPb




2. UAP BUN TK DJKN




3. UAP BUN TK DJA




4. UAP BUN TK BKF



5. UAP BUN TK DJPPR



6. UAP BUN TK DJPK



C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus berbasis akrual secara transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan oleh semua unit akuntansi Transaksi Khusus sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporannya.

E. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI PNPB YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI ASET DAN BELANJA/BEBAN YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN JAMINAN SOSIAL, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS PERUM BULOG, DAN PELAPORAN AKUMULASI IURAN PENSIUN

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN PENGELOLAAN KAS NEGARA

Meliputi Jenis-jenis, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA PEGAWAI

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB X AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA PAJAK ROKOK

Meliputi PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB XI AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BEBAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB XII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PERBANKAN

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan

**BAB XIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BEBAN UNTUK
PENGELOLAAN REKENING VALUTA ASING PADA KUASA BUN
DAERAH**

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan

**BAB XIV AKUNTANSI TRANSAKSI PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN
KAS NEGARA**

Meliputi Jenis-Jenis, Akuntansi dan Pelaporan

BAB XV CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BAB XVI PENUTUP

BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional. Penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing pengeluaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran untuk Keperluan Kerja Sama Internasional

Transaksi Pengeluaran untuk Keperluan Kerja Sama Internasional merupakan transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional seperti *Trust Fund* dan Kontribusi. Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerja sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kepentingan nasional Indonesia, dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor/impor, dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/organisasi internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara reguler maupun nonreguler untuk kebutuhan operasional atau kegiatan lainnya maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara/ekuitas pemerintah diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk Kerja Sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. dilihat dari letak geografis: Regional atau Internasional;
2. dilihat dari jumlah negara: Bilateral atau Multilateral; dan
3. dilihat dari bidang kerja sama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

B. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Perjanjian Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah Indonesia terikat dengan Perjanjian Internasional. Sebagai contoh adalah Perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam rupiah untuk membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran iuran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

C. Alokasi Anggaran Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang meliputi hubungan kerja sama internasional dan perjanjian internasional sebagian besar terjalin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Salah satu bentuk kerja sama dan perjanjian internasional adalah kerja sama pada organisasi-organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggotanya.

Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dan pembayaran kontribusi yang muncul akibat keanggotaan tersebut telah diatur melalui Perpres Nomor 30 tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional. Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada organisasi internasional bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional melalui:

1. peningkatan peran dan kinerja Indonesia di forum internasional;
2. peningkatan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; dan
3. peningkatan kepercayaan masyarakat internasional.

Perpres Nomor 30 tahun 2019 mengatur bahwa pembayaran kontribusi Indonesia kepada organisasi internasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui:

1. Anggaran Kementerian Luar Negeri untuk pembayaran kontribusi reguler;
2. Anggaran Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk pembayaran kontribusi pada organisasi internasional yang dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana perwalian (*trust fund*); dan
3. Anggaran Instansi Penjuru untuk pembayaran kontribusi nonreguler dan khusus.


Pengeluaran untuk keperluan kontribusi pada dana perwalian (*Trust Fund*) dibebankan dalam BA BUN yang dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi menangani kerja sama internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk membiayai berbagai iuran tersebut menggunakan akun belanja barang yaitu akun Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan *Trust Fund* (Kode Akun 521711). Termasuk dalam belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *Trust Fund* yaitu pengeluaran untuk pembayaran biaya transfer bank (*bank charges*) dan selisih kurs.

D. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional dibebankan ke dalam BA BUN Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional dilaksanakan oleh pusat pada BKF yang menangani kerja sama internasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran adalah berbasis kas. Sistem pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- b. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan

pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional

a. Pengakuan

- 1) Anggaran pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.
- 2) Beban atas pengeluaran keperluan hubungan internasional pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 3) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 4) Belanja atas pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 5) Pendapatan-LRA atas pengeluaran keperluan hubungan internasional pada buku besar kas diakui pada saat diterima di kas negara.
- 6) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- 8) Utang jangka pendek lainnya atas pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional diakui pada saat besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ditandai dengan adanya surat tagihan dan atau dokumen yang telah diverifikasi.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran untuk keperluan hubungan internasional, untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA
- 2) Beban atas pengeluaran keperluan hubungan internasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pencatatan (SPP/SPM) dan dokumen memo penyesuaian atas beban. Beban dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 3) Pendapatan-LO atas pengeluaran keperluan hubungan internasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 4) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM/SP2D). Belanja dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 5) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 7) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 8) Utang jangka pendek lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengakuan kewajiban.

c. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi transaksi khusus belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional antara lain:

- 1) DIPA;
- 2) DIPA Revisi;
- 3) SPM;
- 4) SP2D;
- 5) Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;
- 6) Dokumen konfirmasi kiriman uang;
- 7) Naskah Kerja Sama Internasional;
- 8) Naskah Perjanjian Internasional; dan
- 9) Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.
- 10) Memo Penyesuaian;
- 11) Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan/atau
- 12) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA. Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry* dalam buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

2) Transaksi Belanja/Beban dalam Rupiah

Pada saat terdapat kewajiban atau tagihan pembayaran untuk keperluan hubungan internasional, pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Selanjutnya pada saat dilakukan pembayaran, pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

3) Transaksi Belanja/Beban dalam Valuta Asing

Apabila pembayaran untuk keperluan hubungan internasional dalam valuta asing dapat mengakibatkan terjadinya selisih kurs pada saat penjabaran ke dalam mata uang rupiah.

Pada saat terdapat kewajiban atau tagihan pembayaran untuk keperluan hubungan internasional, pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Besarnya kewajiban (Belanja Yang Masih Harus Dibayar) dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat pengajuan tagihan.

Selanjutnya pada saat dilakukan pembayaran (diterbitkannya SP2D oleh KPPN), pada buku besar akrual akan mencatat:

- a) Apabila kurs Rupiah melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1 =Rp16.000), maka diakui adanya kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.

Uraian	Dr	Cr
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Besarnya kewajiban (Belanja Yang Masih Harus Dibayar) dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat tanggal pembayaran.

Pada saat pembayaran dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- b) Apabila kurs Rupiah menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1 =Rp14.500), maka diakui adanya pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi.

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXX

Besarnya kewajiban (Belanja Yang Masih Harus Dibayar) dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat tanggal pembayaran.

Pada saat pembayaran dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Pada saat pembayaran (penerbitan SP2D oleh KPPN) baik pada saat kurs Rupiah menguat atau melemah terhadap kurs Valuta Asing, pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

4) Biaya Transfer Bank (*Bank Charges*)

Dalam hal terdapat biaya transfer bank (*bank charges*) yang terjadi dalam realisasi belanja kontribusi pada organisasi internasional dan *Trust Fund* (secara neto) dan secara perjanjian biaya tersebut dibebankan kepada KPA BUN Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional, maka biaya transfer bank (*bank charges*) tersebut dicatat sebagai beban/belanja yang menjadi satu kesatuan dengan beban/belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan *Trust Fund*.

Dalam hal terdapat biaya transfer bank yang terjadi dalam realisasi belanja dan dibebankan perhitungannya secara bruto dari realisasi belanja, maka tagihan dan pembayaran biaya transfer bank tersebut diselesaikan dengan mekanisme Uang Persediaan *bank charges* yang dibentuk di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Transaksi biaya transfer bank (*bank charges*) dicatat sebagai berikut:

- a) Pada saat terbit SP2D permintaan uang persediaan dari KPPN, pada buku besar akrual mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX	
Uang Muka dari KPPN		XXXX

- b) Pada saat penggantian penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pembayaran biaya transfer bank (*bank charges*) sesuai dengan SPM/SP2D penggantian uang persediaan isi, pada buku besar akrual mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- c) Pada saat penggantian penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pembayaran biaya transfer bank (*bank charges*) sesuai dengan SPM/SP2D penggantian uang persediaan nihil, pada buku besar akrual mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX
Uang Muka dari KPPN	XXXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- d) Pada akhir periode, jika masih terdapat saldo uang persediaan, disetorkan ke rekening Kas Umum Negara, sehingga pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Uang Muka dari KPPN	XXXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran		XXXX

5) Transaksi Pendapatan

Terdapat 2 (dua) kondisi yang kemungkinan terjadi terkait transaksi pendapatan:

- a) Jika terjadinya pendapatan tidak bersamaan dengan penyetoran ke Kas Negara, sehingga terjadi pengakuan piutang. Pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan XXXX - LO		XXXX

Pada saat dilakukan penyetoran ke Kas Negara, Pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX - LRA		XXXX

- b) Terjadinya pendapatan bersamaan dengan penyetoran ke Kas Negara. Pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX - LRA		XXXX

6) Transaksi Pengembalian Belanja

a) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pada saat dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan bukti setor berupa BPN, pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

b) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada saat dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan bukti setor berupa BPN, pada buku besar akrual akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LRA		XXXX

7) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pengembalian pendapatan merupakan transaksi pengembalian atas penerimaan yang telah diterima pada waktu sebelumnya, sehingga akan diakui sebagai pengurang pendapatan. Transaksi ini akan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXXX -LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan mencatat:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXXX - LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

8) Utang Jangka Pendek Lainnya

Apabila pada periode pelaporan keuangan, terdapat kewajiban-kewajiban terkait keperluan hubungan internasional yang belum dibayar, maka kewajiban tersebut dapat diakui sebagai utang jangka pendek.

Namun demikian, apabila kewajiban muncul karena adanya biaya *bank charges* yang dipotong langsung oleh bank korespondensi luar negeri dalam jumlah tertentu dari nilai yang dibayarkan kepada Organisasi Internasional (OI), maka kewajiban tersebut dapat diakui sebagai utang jangka pendek lainnya apabila ada surat konfirmasi dari OI yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus membayar kekurangan dari nilai yang diterima oleh OI atas pembayaran sebelumnya akibat adanya biaya *bank charges*.

Utang jangka pendek dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		XXXX

Utang jangka pendek dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

Apabila terdapat saldo utang jangka pendek dalam valuta asing pada periode pelaporan, utang jangka pendek tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat akhir periode pelaporan. Transaksi penyajian nilai utang setiap periode pelaporan akan dicatat pada buku besar akrual sebagai berikut:

- a) Apabila kurs Rupiah melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1 =Rp16.000), maka diakui adanya kerugian selisih kurs yang belum terealisasi. Pencatatan pada buku besar akrual sebai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXXX	
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		XXXX

- b) Apabila kurs Rupiah menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1 =Rp14.500), maka diakui adanya pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi. Pencatatan pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	XXXX	
Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXX

- 9) Pada saat dilakukan pencatatan tagihan dalam rangka pembayaran (SPP/SPM) atas uang jangka pendek sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan jurnal balik untuk mengeliminasi pengakuan ganda atas beban dan utang jangka pendek.

10) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

- a. Pada buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXXX - LO	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

- b. Pada buku besar kas

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXXX - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

- e. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan

besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerjasama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
			Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh pusat di BKF yang ditunjuk oleh Kepala BKF. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional yang dilaksanakan oleh BKF merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN TK).

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran maupun tahunan. Apabila dalam bulan berjalan terdapat transaksi realisasi belanja dan pendapatan maka masing-masing UAKPA BUN TK juga menyampaikan Laporan Keuangan secara bulanan. Laporan Keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional menyampaikan laporan keuangan yang

terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK BKF. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK BKF dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK

A. Definisi

Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai:

1. fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
2. fasilitas untuk penyiapan proyek, pelaksanaan transaksi, proyek dan/atau pelaksanaan perjanjian untuk penyediaan infrastruktur Ibu Kota Negara melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan/atau pembiayaan kreatif;
3. fasilitas untuk penyusunan dokumen penyiapan penyediaan infrastruktur pada kawasan di Ibu Kota Nusantara;
4. fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan BMN dan/atau pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara; dan
5. fasilitas terkait penyiapan proyek atau pengembangan skema pembiayaan lainnya.

Selain Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur sebagai pelaksana Fasilitas, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko juga dapat:

1. Melakukan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Mengadakan kerja sama penyediaan infrastruktur dengan Lembaga Internasional dalam rangka pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri.

Dalam hal Fasilitas dilaksanakan melalui penugasan khusus atau melalui kerja sama penyediaan, Menteri Keuangan memberikan penggantian biaya pelaksanaan Fasilitas melalui mekanisme *reimbursement* dengan menggunakan dana Penyiapan Proyek yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Penggantian biaya tersebut dilakukan berdasarkan penyelesaian hasil keluaran Fasilitas dengan memperhatikan dokumen pendukung yang disepakati dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.

B. Alokasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek, Pemerintah mengalokasikan dalam anggaran BA BUN Transaksi Khusus (BA 999.99) pada DJPPR. Kode akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek tersebut menggunakan akun belanja barang (52XXXX).


C. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui belanja barang dan pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 999.99. Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran

Fasilitas Penyiapan Proyek, apabila Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan melalui penugasan khusus, maka direktorat pada DJPPR yang melaksanakan kegiatan fasilitas penyiapan proyek ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK. Sedangkan apabila Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan melalui kerja sama penyediaan infrastruktur dengan Lembaga Internasional dalam rangka pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri, maka unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditunjuk sebagai KPA, ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek kepada UAP BUN TK DJPPR hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi fasilitas penyiapan proyek adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas

pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek

a. Pengakuan

- 1) Anggaran pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA BUN TK diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.
- 2) Beban atas pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar akrual diakui pada saat verifikasi secara substantif dan administratif atas tagihan/permintaan pembayaran telah selesai dilakukan oleh PPK dan tertuang dalam resume tagihan (SPP) dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 3) Belanja atas pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 4) Pendapatan-LO atas pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 5) Pendapatan-LRA atas pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 6) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran untuk pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek yang dikeluarkan dari belanja pemerintah, untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
- 2) Beban atas pengeluaran untuk pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada resume tagihan atas hasil verifikasi tagihan.

- 3) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 4) Belanja atas pengeluaran untuk pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM/SP2D).
- 5) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 7) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Resume Tagihan/SPP;
- d. SPM;
- e. SP2D;
- f. Memo Penyesuaian;
- g. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- h. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan/atau
- i. Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat *allotment* belanja dan estimasi pendapatan sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan *allotment* belanja dan estimasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

2) Belanja/Beban

- a) Beban yang terjadi dalam rangka pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek, dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

- b) Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar (realisasi belanja):

- i. pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

- ii. pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

3) Pendapatan

- a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

4) Pengembalian Belanja

a) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

b) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LRA		XXXX

5) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

6) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut

a) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

b) Sedangkan buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

e. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa *appropriasi* maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam buku besar kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
E. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
F. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dilaksanakan oleh direktorat di DJPPR yang menangani fasilitas penyiapan proyek dalam hal fasilitas penyiapan proyek dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara;
- 2) dilaksanakan oleh unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditunjuk sebagai KPA dalam hal fasilitas penyiapan proyek dilaksanakan melalui kerja sama penyediaan infrastruktur dengan Lembaga Internasional dalam rangka pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri.

b. UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Fasilitas Penyiapan Proyek.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Fasilitas Penyiapan Proyek menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Fasilitas Penyiapan Proyek menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP BUN TK DJPPR setiap semesteran dan tahunan.

- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Fasilitas Penyiapan Proyek menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN

A. Definisi

Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.

B. Alokasi Anggaran


Usulan pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas penganggarnya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN. Kode akun yang digunakan untuk membiayai pembayaran Dukungan Kelayakan tersebut menggunakan akun belanja barang (Kode Akun 52XXXX).

C. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran untuk Dukungan Kelayakan dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui belanja barang dan pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 999.99. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan jenis pengeluaran ini. Untuk melaksanakan akuntansi pengeluaran untuk Dukungan Kelayakan, unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan kepada UAP BUN TK DJPPR, selanjutnya hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri. Struktur pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Dukungan Kelayakan adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Belanja/Beban Dukungan Kelayakan

a. Pengakuan

- 1) Anggaran pembayaran Dukungan Kelayakan diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA BUN TK diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.
- 2) Beban atas pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran dan persetujuan alokasi anggaran dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 4) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 5) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 6) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah

periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.

- 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan yang dikeluarkan dari belanja pemerintah, untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
- 2) Beban atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pencatatan dan/atau dokumen memo penyesuaian atas beban.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 4) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 7) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Surat Tagihan/SPP;
- d. SPM;
- e. SP2D;
- f. Memo Penyesuaian;
- g. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- h. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan/atau
- i. Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat *allotment* belanja dan estimasi pendapatan sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan *allotment* belanja dan estimasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

2) Belanja/Beban

a) Beban yang terjadi dalam rangka pembayaran Dukungan Kelayakan, dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

b) Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar (realisasi belanja):

i. pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

ii. Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

3) Pendapatan

a. Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

- b. Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

4) Pengembalian Belanja

- a. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

- b. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain-LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain-LRA		XXXX

5) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

6) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

c) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit-LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit-LO		XXXX

d) Sedangkan pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit-LRA	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LRA	XXXX	
Surplus/Defisit-LRA		XXXX

e. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam buku besar kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan			
Jumlah Aset Lancar	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
C.2.6			
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
C.2.7			
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
C.2.8			
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
G. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
H. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
F. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan pembayaran Dukungan Kelayakan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan.
- b. UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Dukungan Kelayakan.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Dukungan Kelayakan menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Dukungan Kelayakan, baik secara semesteran maupun tahunan. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Dukungan Kelayakan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPPR setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Dukungan Kelayakan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB V
AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A. Definisi

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dijelaskan bahwa PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan struktur *i-account* APBN, PNBP dapat berupa penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan PNBP dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari minyak bumi, gas bumi, panas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri, penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. PNBP walaupun memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Mengingat seluruh PNBP merupakan bagian dari penerimaan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel maka seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan harus melalui mekanisme APBN, kecuali untuk satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi dan pelaporan keuangan atas PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

B. Jenis-Jenis PNBP yang Dikelola oleh DJA

PNBP yang diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah PNBP yang dikelola oleh DJA dan tidak dilaporkan dalam Bagian Anggaran lainnya. PNBP dimaksud meliputi:

1. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Minyak Bumi;
 - b. Pendapatan Gas Bumi; dan
 - c. Pendapatan Migas Lainnya.
2. Pendapatan Panas Bumi, yang terdiri dari Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi.
3. Pendapatan Setoran Lainnya, yang antara lain berasal dari Sisa Surplus dari Hasil Kegiatan Bank Indonesia (BI), Surplus dan/atau Bagian dari Surplus Lembaga.

PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana tersebut di atas, dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pengelolaan atas pendapatan migas dan pendapatan panas bumi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga yang menangani minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. PNBPN tersebut wajib dilaporkan oleh DJA sebagai penerimaan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99).

C. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan PNBPN yang dikelola oleh DJA dilaksanakan oleh unit Eselon II pada DJA sebagai UAKPA BUN TK. UAKPA BUN TK tersebut melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan transaksi pendapatan tersebut. UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan transaksi pendapatan dan dilaporkan kepada UAP BUN TK DJA.

Pelaporan transaksi pendapatan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN kepada UAP BUN TK DJA. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK untuk dilakukan penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi pengelolaan PNBPN adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- c. Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- d. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada modul ini adalah untuk transaksi-transaksi yang terjadi di dalam ruang lingkup UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya. Transaksi pengelolaan PNBPN minyak bumi dan gas bumi serta transaksi-transaksi pengelolaan PNBPN panas bumi diatur secara terpisah dalam peraturan menteri keuangan tersendiri.

Setoran Lainnya antara lain berasal dari sisa surplus dari hasil kegiatan BI, surplus, dan/atau bagian dari surplus lembaga. Sisa surplus dari hasil kegiatan BI yang selanjutnya disebut Sisa Surplus BI adalah surplus hasil kegiatan BI setelah dikurangi pembagian untuk cadangan tujuan sebesar 30% (tiga puluh persen), dan sisanya dipupuk sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia. Sedangkan surplus dan/atau bagian dari surplus lembaga mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan mengenai pengelolaan PNBPN dari kekayaan Negara yang dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1) Pengakuan

- a) Target pendapatan diakui sebagai estimasi pendapatan pada tingkat UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya pada saat ditetapkannya APBN/dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Piutang PNBPN Setoran Lainnya diakui pada saat surplus ditetapkan dan disampaikan kepada pemerintah.
- c) Pelunasan/pembayaran Piutang PNBPN Setoran Lainnya diakui pada saat setoran diterima di rekening kas negara.
- d) Pendapatan-LO atas PNBPN Setoran Lainnya pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- e) Pendapatan-LRA atas PNBPN Setoran Lainnya pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.

2) Pengukuran

- a) Estimasi pendapatan diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN/dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Piutang PNBPN Setoran Lainnya diukur sebesar nilai nominal penetapan surplus.
- c) Pelunasan/pembayaran Piutang PNBPN Setoran Lainnya diukur sebesar nilai nominal yang terdapat di dalam bukti setoran.
- d) Pendapatan-LO atas PNBPN Setoran Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan.
- e) Pendapatan-LRA atas PNBPN Setoran Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.

3) Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi transaksi khusus PNBPN Setoran Lainnya terdiri atas:

- a. APBN/dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- c. Memo Penyesuaian; dan
- d. Dokumen lainnya.

4) Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya. Pencatatan estimasi pendapatan dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat estimasi pendapatan yang akan diterima pada satu tahun anggaran sesuai yang tertuang dalam dokumen sumbernya.

Jurnal anggaran dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

2) Transaksi Pendapatan

- a) Apabila pada saat terjadinya pendapatan langsung dilakukan pemindahbukuan atau penyetoran ke kas negara, maka pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX -LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX -LRA		XXXX

- b) Apabila pada saat terjadinya pendapatan tidak langsung dilakukan pemindahbukuan atau penyeteroran ke kas negara,, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Bukan Pajak	XXXX	
Pendapatan XXXX - LO		XXXX

Pada saat terjadi pelunasan piutang dibentuk, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX - LRA		XXXX

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Apabila pada periode pelaporan masih terdapat saldo piutang, maka perlu dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar tarif penyisihan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kualitas dan penyisihan piutang. Jurnal yang dibentuk pada saat pengakuan beban penyisihan adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

4) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

- a) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXXX - LO	XXXX	
Surplus/Defisit-LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit-LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

- b) Sedangkan pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan XXXX - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit-LRA		XXXX

5) Penyajian

Anggaran pendapatan berupa estimasi pendapatan, disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan dalam buku besar kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen BPN.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen BPN untuk pendapatan dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Piutang PNBP Setoran Lainnya disajikan sebagai Piutang Jangka Pendek dan/atau Piutang Jangka Panjang sesuai dengan karakteristiknya. Pelunasan/pembayaran Piutang PNBP Setoran Lainnya disajikan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan mengurangi nilai Piutang di Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
Tanah	C.2.6	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.7	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
Aset Konsesi Jasa	C.2.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
I. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
J. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
G. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

6) Pengungkapan

PNBP Setoran Lainnya, Piutang PNBPN Setoran Lainnya, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan pelunasan/pembayaran Piutang diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan PNBPN yang berasal dari minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan setoran lainnya dibentuk unit akuntansi dan pelaporan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Panas Bumi;
- c. UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya.

UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengelola PNBPN Panas Bumi, dan Pengelola Setoran Lainnya dilaksanakan oleh direktorat di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan sebagai entitas akuntansi. UAKPA BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yaitu UAP BUN TK Pengelola PNBPN.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai seluruh UAKPA BUN TK untuk kemudian dikonsolidasikan pada UAP BUN TK Pengelola PNBPN. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Pengelola PNBPN hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Laporan Keuangan dari UAP BUN TK Pengelola PNBPN kemudian disampaikan kepada UAKPA BUN TK untuk dilakukan penggabungan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengelola PNBPN Panas Bumi, dan Pengelola Setoran Lainnya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Laporan-laporan tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK kepada UAP BUN TK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Masing-masing UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK

dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJA setiap semesteran dan tahunan.

- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJA. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJA menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJA dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN TK.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJA kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB VI
AKUNTANSI TRANSAKSI ASET DAN BELANJA/BEBAN YANG BERADA DALAM
PENGELOLAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

A. Definisi

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan dan secara teknis kewenangan pengelolaannya berada pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dengan pertimbangan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang yang dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN belum dilakukan.

Selain mengelola aset-aset tersebut, DJKN juga menangani belanja/beban penggantian biaya dan margin wajar atas investasi pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN).

Pada tahun 2020 dalam rangka memberikan dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah melakukan investasi non permanen kepada 5 (lima) BUMN melalui penugasan kepada BUMN dan Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pelaksana Investasi.


Sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Pemerintah dengan Pelaksana Investasi, BUMN/Lembaga selaku Pelaksana Investasi berhak untuk mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN.

B. Jenis-Jenis Transaksi Aset dan Belanja/Beban yang Berada dalam Pengelolaan DJKN

Transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN dan masuk dalam kategori transaksi khusus meliputi:

1. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T);
2. BMN yang berasal dari Pertambangan;
3. Aset Eks Pertamina;
4. BMN Eks BMN *Idle*;
5. Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI;
6. Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN;
7. Piutang untuk dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
8. Piutang kepada Yayasan Supersemar; dan
9. Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar atas IP PEN.

Proses Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan berikut:



C. Akuntansi dan Pelaporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi khusus yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk pendapatan-LO dan beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk pendapatan-LRA, belanja, serta pengeluaran dan penerimaan pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara.

D. Akuntansi atas BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi

Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Properti Investasi (PSAP 17), dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang salah satunya mengatur mengenai properti investasi, terdapat kemungkinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat baik pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara (BA BUN) memiliki Barang Milik Negara (BMN) dengan karakteristik properti investasi, sehingga perlu melakukan reklasifikasi aset tetap dan/atau aset lainnya menjadi Properti Investasi pada Neraca.

Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Pengklasifikasian

Berdasarkan klasifikasi aset tetap, pada umumnya properti investasi dapat terdiri dari BMN yang masuk klasifikasi tanah dan/atau gedung dan bangunan.

Klasifikasi aset berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan, juga terdapat pada BMN berupa aset lainnya yang dikelola oleh satker BA BUN, termasuk dan tidak terbatas pada BMN yang berada dalam pengelolaan DJKN.

2. Identifikasi Karakteristik BMN

Suatu BMN dalam penguasaan Bendahara Umum Negara yang dicatat sebagai aset tetap dan/atau aset lainnya di Neraca perlu dilakukan identifikasi karakteristik kondisi BMN yang memenuhi kriteria properti investasi sesuai dengan PSAP 17, sebagai berikut:

- a. BMN tanah yang intensi dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Intensi ini dapat berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan BMN/surat keputusan/asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- b. BMN tanah namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan.

Merupakan BMN berupa tanah yang oleh pengguna barang belum ditentukan penggunaannya dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah).

- c. BMN gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain secara komersial tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pemerintah, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Dalam hal tingkat pendapatan yang dihasilkan berada di bawah harga pasar sebagai implikasi dari penggunaan faktor penyesuai sebagaimana diatur dalam PP mengenai BMN dan turunannya, maka suatu properti dapat tetap diklasifikasikan sebagai properti investasi melalui dokumentasi formal penatausahaan BMN/surat keputusan/asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan.

- d. BMN gedung dan bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan BMN/surat keputusan/asersi manajemen atau informasi yang dipersamakan, khususnya atas BMN yang berada pada satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola BMN, sedangkan atas satuan kerja yang lain dengan mengacu pula kepada ketentuan terkait BMN *Idle*.
- e. BMN dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal pengelolaan BMN/surat keputusan/asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah atau BMN dalam penguasaan pengguna barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L (BMN *Idle*), tidak diakui sebagai properti investasi. BMN ini dicatat dan disajikan sebagai aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan pada pos aset lainnya di Neraca.

3. Akuntansi dan Pelaporan

Untuk kegiatan akuntansi dan pelaporan atas BMN yang memenuhi karakteristik properti investasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

a. Pengakuan

- 1) BMN berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) BMN properti yang tidak digunakan diakui sebagai properti investasi pada saat diterbitkannya Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis oleh pengelola barang yaitu pejabat yang

berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

b. Pengukuran dan Penyajian Perolehan Awal

Terhadap BMN properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi, maka BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai aset tetap dan/atau aset lainnya, tetapi disajikan tersendiri sebagai properti investasi.

Perolehan awal BMN properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di 2022 dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut:

- 1) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMN properti, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen bukti pengadaan yang dipersamakan.
- 2) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
- 3) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter, diakui dan diukur sebesar:
 - a) Nilai wajar aset, jika:
 - (1) Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau
 - (2) Nilai wajar aset yang diterima atau diserahkan tidak dapat diukur secara andal; atau
 - b) Jumlah tercatat aset yang diterima atau diserahkan berdasarkan dokumen berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, jika aset dimaksud tidak dapat diukur dengan nilai wajar.
 - c) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi non pertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- 4) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- 5) Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, UAKPA/UAKPB BUN melakukan identifikasi dan analisis terhadap kondisi BMN properti yang mengalami reklasifikasi penyajian memenuhi properti investasi.

- 6) Hasil reklasifikasi BMN properti dan/atau perolehan awal baru BMN properti yang memenuhi karakteristik properti investasi, disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai properti investasi.
- c. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Perolehan Properti Investasi
- 1) BMN properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan atau nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 2) BMN properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Metode penyusutan BMN properti investasi dilakukan dengan mengikuti penyusutan BMN atau ketentuan pada pedoman akuntansi dan pelaporan BMN tersebut.
 - 3) Penilaian kembali atau revaluasi BMN properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMN secara nasional.
 - 4) Pengeluaran biaya untuk penambahan BMN properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMN diakui sebesar biaya perolehannya, dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMN sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN.
 - 5) Jika Satker memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Satker tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuan dan pencatatannya di Neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan penatausahaan sebagai persediaan.
 - 6) Jika Satker mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan akan digunakan di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditatausahakan sebagai properti investasi.
 - 7) Nilai yang digunakan pada saat perubahan intensi penggunaan BMN properti adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihfungsikan.
- d. Pelepasan Properti Investasi
- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
 - 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan modal pemerintah pusat.
 - 3) Properti investasi dapat dilepaskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan.

- 4) Dalam rangka pelepasan properti Investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi objek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksirannya.

e. Pencatatan

- 1) Reklasifikasi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Properti Investasi	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

- 2) Reklasifikasi akumulasi penyusutan atas Aset Tetap/Aset Lainnya yang memenuhi kriteria Properti Investasi

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		XXXX

- 3) Penyusutan Properti Investasi Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan Properti Investasi	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		XXXX

- 4) Pencatatan Reklasifikasi Properti Investasi sehubungan Reklasifikasi Penyajian, Penjualan atau Penghapusan

- a) Reklasifikasi penyajian BMN dari properti investasi menjadi aset tetap/aset lainnya

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset lainnya	XXXX	
Properti Investasi		XXXX

Reklasifikasi akumulasi penyusutan/amortisasi dari properti investasi menjadi aset tetap/aset lainnya, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

- b) Reklasifikasi yang dilanjutkan dengan penjualan aset kepada pihak ketiga

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan LRA		XXXX

- c) Reklasifikasi yang dilanjutkan dengan penghapusan BMN berdasarkan dokumen pengusulan penghapusan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan Aset	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Beban Pelepasan Aset		XXXX

f. Pengungkapan

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) Pelepasan;

- d) Alih fungsi ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - e) Perubahan lain.
- 6) Jumlah yang diakui sehubungan:
- a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan sewa pada tahun berjalan;
 - c) Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan sewa pada tahun berjalan.
- 7) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
- 8) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

E. Penjelasan Rincian Masing-Masing Transaksi

D.1. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik:

1. Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai negara melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/66; atau
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan

No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina dan terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 182/PMK.06/2021 dijelaskan bahwa ABMA/T dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- (1) dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara/Daerah/Desa;
- (2) dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah;
- (3) dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang sah; atau
- (4) dinyatakan selesai karena keadaan tertentu.

Terhadap mekanisme penyelesaian sebagaimana angka (2) yakni pelepasan penguasaan dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, didahului dengan penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar sebagai dasar perhitungan besaran kompensasi yang akan dibayar oleh Pihak Ketiga. Adapun mekanisme penyelesaian lain sebagaimana angka (1), (3), dan (4) tidak dilakukan penilaian ABMA/T.

Pedoman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan dari transaksi ABMA/T dilakukan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian ABMA/T adalah sebagai berikut:

- a. Aset dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya dalam hal aset tersebut sudah dilakukan penilaian dan diterbitkan surat persetujuan Menteri;
- b. Aset belum dicatat dalam Neraca namun diungkapkan dalam CaLK, untuk:
 - 1) Aset yang sudah dilakukan penilaian namun belum diterbitkan surat persetujuan Menteri;
 - 2) Aset yang belum dilakukan penilaian dan belum diterbitkan surat persetujuan Menteri.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) ABMA/T dapat diakui sebagai Aset setelah dilakukan identifikasi, inventarisasi dan penilaian serta penetapan.
- 2) Surplus/Defisit pelepasan ABMA/T diakui pada buku besar akrual pada saat pelepasan ABMA/T kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah yang disetorkan ke Kas Negara.
- 3) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 4) Beban pelepasan ABMA/T diakui pada saat ABMA/T telah ditetapkan penyelesaiannya berdasarkan surat persetujuan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

b. Pengukuran

- 1) ABMA/T yang akan dilepaskan penguasaannya kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dicatat di Neraca berdasarkan hasil penilaian dan persetujuan Menteri.
- 2) Surplus/Defisit pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan selisih antara nilai nominal setoran pendapatan yang diterima sebagai hasil kompensasi dengan nilai wajar-ABMA/T.
- 3) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 4) Beban pelepasan ABMA/T diukur pada saat ABMA/T telah ditetapkan penyelesaiannya berdasarkan surat persetujuan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi ABMA/T antara lain:

- 1) Surat Menteri Keuangan atau Surat Penetapan nilai/harga aset;
- 2) Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian;
- 3) Berita Acara Serah Terima Aset;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
- 5) Memo Penyesuaian;
- 6) Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- 7) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

- 1) Pencatatan saldo awal ABMA/T yang telah dilakukan inventarisasi, penilaian serta penetapan nilai/harga aset

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Keterangan: Aset Lainnya dicatat sebesar Nilai Wajar ABMA/T

- 2) Pencatatan Aset yang telah dimantapkan status hukumnya menjadi BMN/BMD/BMDes, dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang sah, dan dinyatakan selesai karena keadaan tertentu.

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan ABMA/T	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 3) Pencatatan aset yang dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara.

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan ABMA/T		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus/Defisit dihitung dari selisih antara setoran pendapatan dengan nilai wajar ABMA/T.

Pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

Dalam hal pendapatan pembayaran kompensasi telah disetorkan ke Kas Negara oleh Pihak Ketiga namun KMK pelepasan belum ditetapkan, maka :

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Diterima di Muka		XXXX

Pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

Pada saat KMK pelepasan ditetapkan, maka pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan Diterima di Muka	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan ABMA/T		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus/Defisit dihitung dari selisih antara setoran pendapatan dengan nilai wajar ABMA/T.

- 4) Apabila terdapat ABMA/T memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

e. Penyajian

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran berupa Bukti Penerimaan Negara untuk pendapatan dan SPM/SP2D untuk belanja. Beban dan pendapatan disajikan pada Laporan Operasional, sementara aset lainnya disajikan di kelompok aset pada Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset KERJA SAMA dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA							
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX							
<i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
K. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH			D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan		D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak		D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah		D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
L. BELANJA BUN			D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat		D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah		D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)			D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
H. PEMBIAYAAN			D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan ABMA/T diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi ABMA/T baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.

- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.2. BMN yang Berasal dari Pertambangan

Pengertian BMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

BMN yang berasal dari Pertambangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. BMN Hulu Migas

BMN Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/ *Contract of Work (CoW)* dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas BMN Hulu Migas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BMN Hulu Migas.

Apabila terdapat BMN Hulu Migas yang memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
C.2.6			
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
C.2.7			
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
C.2.8			
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset KERJA SAMA dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
M. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
N. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
I. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

b. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK secara dilaksanakan oleh unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN Hulu Migas.
- 2) UAKKPA BUN TK secara fungsional dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang menangani kesekretariatan pada kementerian negara/lembaga yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- 3) UAP BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang menangani kekayaan negara pada kementerian negara/lembaga yang membidangi urusan keuangan.

2. BMN PKP2B

BMN yang berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas BMN PKP2B mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN yang berasal dari PKP2B.

Apabila terdapat BMN PKP2B yang memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola BMN PKP2B adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI	C.2.8		
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset KERJA SAMA dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
O. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
P. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
J. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

c. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK secara fungsional dilaksanakan oleh unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN PKP2B.
- 2) UAP BUN TK secara fungsional dilakukan oleh Unit Eselon I yang membidangi kekayaan negara pada Kementerian Keuangan.

D.3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina merupakan aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina yang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu sepuluh aset berupa tanah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, serta aset Eks. Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

- a. Aset yang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK; dan
- b. Aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara pada saat penetapan status oleh Menteri Keuangan.
- 2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian pemanfaatan atau dokumen sumber lain.
- 3) Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau konsumsi aset berdasarkan penyisihan piutang atau penyusutan.

- 4) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 5) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT. Pertamina *Audited* yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.
- 6) Penghentian pengakuan piutang dengan membatalkan pengakuan piutang dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan dengan adanya dokumen sumber yang memadai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan dapat dilakukan setelah:
 - a) pimpinan entitas telah meneliti dan meyakini bahwa pembatalan piutang memenuhi kriteria penyelesaian piutang melalui koreksi pencatatan;
 - b) penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan cermat sehingga tidak menghilangkan hak negara;
 - c) terdapat hasil reviu dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/hasil pemeriksaan auditor; dan
 - d) terdapat pernyataan pimpinan entitas selaku pemilik piutang yang menyatakan bertanggung jawab secara penuh.

b. Pengukuran

- 1) Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil penilaian.
- 2) Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen perjanjian/persetujuan pemanfaatan dan/atau LK PT. Pertamina *Audited* yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.
- 3) Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyisihan piutang/penyusutan.
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 5) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT. Pertamina *Audited* yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Eks Pertamina terdiri atas:

- 1) Surat Perjanjian;
- 2) Hasil Konfirmasi;
- 3) Surat Persetujuan Pemanfaatan Aset;

- 4) Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset;
- 5) Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan/atau
- 6) Dokumen lainnya.

d. Jurnal

- 1) Pencatatan Aset Eks Pertamina

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 2) Pencatatan Piutang dan Pengakuan Pendapatan - LO

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

- 3) Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih dan Penyusutan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

- 4) Pencatatan Penyusutan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina		XXXX

- 5) Apabila terdapat Aset Eks Pertamina yang memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

- 6) Jurnal Pencatatan Setoran Pendapatan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

e. Penyajian

Pendapatan-LO dan beban disajikan pada Laporan Operasional, realisasi pendapatan-LRA dan belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta BPN untuk pendapatan). Piutang, dan aset eks Pertamina yang diakui sebagai Aset Lainnya, disajikan pada Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
C.2.6			
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
C.2.7			
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
C.2.8			
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset KERJA SAMA dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
Q. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
R. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
K. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Aset Eks Pertamina diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi aset Eks Pertamina, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK, UAP BUN TK DJKN menyusun Laporan

konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan kepada UAKP BUN TK.

- d. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK, kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.
- e. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.4. BMN Eks BMN *Idle*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

BMN berupa tanah dan bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola Barang. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola dan menatausahakan BMN *Idle* tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan.

Untuk mengatur mengenai BMN *Idle*, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

BMN *Idle* terdiri atas:

- a. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan; atau
- b. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Tidak termasuk BMN *Idle* adalah BMN yang telah direncanakan untuk digunakan Kementerian/Lembaga sebelum berakhirnya tahun kedua atau direncanakan dimanfaatkan dalam waktu satu tahun sejak BMN terindikasi *Idle*.

BMN Eks BMN *Idle* adalah BMN *Idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

1. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

BMN Eks BMN *Idle* dapat diakui segera setelah ditetapkan sebagai BMN Eks BMN *Idle* oleh Pengelola Barang dan diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan BAST.

b. Pengukuran

BMN Eks BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai buku tidak diketahui maka dapat dilakukan penilaian dan diungkapkan di dalam CaLK.

c. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi BMN Eks BMN *Idle* terdiri atas:

- 1) Berita Acara Serah Terima;
- 2) Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- 3) Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
- 4) BAR;
- 5) Memo Penyesuaian; dan
- 6) Dokumen lainnya.

d. Jurnal

- 1) Pencatatan saldo awal dari basis kas menuju akrual ke basis akrual atas BMN Eks BMN *Idle* yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 2) Pencatatan penerimaan BMN Eks BMN *Idle* dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Transfer Masuk		XXXX

- 3) Apabila terdapat BMN Eks BMN *Idle* yang memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

- 4) Pencatatan pendapatan dari pengelolaan/pemanfaatan BMN Eks BMN *Idle*

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXXX - LO		XXXX

Pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXX - LRA		XXXX

5) Pencatatan penyusutan atas BMN Eks BMN *Idle*

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan		XXXX

Penyusutan atas BMN Eks BMN *Idle* mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penyusutan BMN berupa aset tetap pada pemerintah pusat.

6) Pencatatan penerimaan kas dari pelepasan/penjualan BMN Eks BMN *Idle*

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: surplus/defisit dihitung dari selisih antara setoran pendapatan dengan nilai buku BMN Eks BMN *Idle*.

Pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXX -LRA		XXXX

7) Pencatatan BMN Eks BMN *Idle* yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n. Pemerintah RI).

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 8) Pencatatan BMN Eks BMN *Idle* yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar BMN Eks BMN *Idle*.

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya	XXXX	
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

e. Penyajian

- 1) Aset berupa BMN Eks BMN *Idle* disajikan sebagai Aset Lainnya pada Neraca.
- 2) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan pada neraca, namun diungkapkan pada CaLK;
- 3) Realisasi pendapatan-LO dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 4) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
	C.2.6		
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
	C.2.8		
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset KERJA SAMA dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
S. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
T. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
L. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan BMN Eks BMN *Idle* diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks BMN *Idle* dilaksanakan oleh **Unit Eselon II** pada DJKN yang menangani perumusan kebijakan kekayaan negara.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

4. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks BMN *Idle* menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN Eks BMN *Idle*, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks BMN *Idle* menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan, kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK.
- d. Berdasarkan Laporan konsolidasi di atas, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.
- e. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.5. Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI

Sehubungan dengan krisis perbankan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas jangka pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam bentuk/skim yaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK), New Fasilitas Diskonto, Fasilitas dana Talangan Valuta Asing dan Fasilitas dana Talangan Rupiah. Bank-bank penerima BLBI adalah 10 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBO), 5 (lima) Bank Take Over (BTO), 18 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Jumlah BLBI yang disalurkan adalah Rp144.536.086 juta dengan rincian Rp57.686.947 juta (BBO), Rp57.639.215 juta (BTO), Rp17.320.988 juta (BBKU) dan Rp11.888.936 juta (BDL). Dalam perkembangannya, bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 6 Februari 1999, Pemerintah mengambil alih piutang BLBI dan sebagai gantinya Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia senilai piutang BLBI yang dialihkan kepada Pemerintah. Pengalihan piutang BLBI dari Bank Indonesia kepada Pemerintah dilakukan dengan penandatanganan Akta *Cessie* di hadapan Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari Bank Indonesia dan Ketua BPPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan.

Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian BLBI adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana penjaminan dari BPPN dan/atau Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.321.283 juta, yang dilikuidasi setelah dibubarkannya BPPN sampai dengan terbentuknya LPS. BDL adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank.

Dari 5 (lima) BDL dimaksud, pada 3 (tiga) BDL yaitu PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Global Internasional Tbk, (DL), dan PT Bank Dagang Bali (DL) masih terdapat hak nasabah penyimpan dana lainnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah atas hasil pencairan harta BDL.

1. Pengklasifikasian

Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI terdiri atas:

a. Piutang pada BDL

Piutang pada BDL merupakan saldo piutang pemerintah pusat dalam bentuk hak tagih kepada seluruh Bank Dalam Likuidasi yang belum menyelesaikan kewajibannya. Aset dalam bentuk Piutang pada BDL berasal dari pemberian dana talangan, saldo debet, dan dana penjaminan. Piutang pada BDL terdiri dari:

- 1) Piutang pada 15 BDL dana Talangan; dan
- 2) Piutang pada 5 BDL dana Penjaminan (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3).

b. Aset Eks BPPN

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pembentukan BPPN kemudian diperkuat dasar hukumnya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 tentang BPPN sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2001.

Tugas pokok BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia untuk penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Tugas penyehatan bank dilakukan oleh BPPN dengan cara melakukan rekapitalisasi dan merger 13 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus Bank *Take Over* (BTO) dan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (Bank Rekap). Tugas penyelesaian aset bank dan

pengupayakan pengembalian uang negara dilaksanakan dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambil alih dan menguasai seluruh aset BBO dan BBKU, mengambil alih dan menguasai kredit macet BDP yang berstatus BTO, melakukan restrukturisasi aset/kredit eks BDP, menyelesaikan aset bermasalah/berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks Pemegang Saham BDP), penjualan (divestasi) saham Pemerintah/BPPN pada BTO dan Bank Rekap. Hasil penyelesaian dan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan kepada BDP dan Bank Rekap.

Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1999, BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 1999 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPPN. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerjaan administrasi yang belum selesai. Setelah Tim Pemberesan berakhir, pengelolaan aset-aset eks BPPN dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 85/KMK.01/2006. Selanjutnya, dengan masa tugas Tim Koordinasi berakhir, sesuai dengan KMK Nomor 213/KMK.01/2008 maka penanganan penyelesaian tugas-tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran BPR ditugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN. Sesuai dengan PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat tersebut saat ini menjadi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

Sesuai PMK Nomor 154/PMK.06/2020 jo. PMK 230/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan, menguraikan bahwa Aset Eks BPPN terdiri dari:

1. Aset Kredit (ATK, non ATK, dan PKPS dan Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero));
2. Aset Properti;
3. Aset Inventaris;

4. Aset Saham;
5. Aset Obligasi;
6. Aset Reksadana;
7. Aset Nostro; dan
8. Aset *Transferable Member Club*.

2. Akuntansi Realisasi Anggaran

a. Pengakuan

- 1) Beban atas aset yang timbul dari pemberian BLBI pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 2) Pendapatan-LO atas aset yang timbul dari pemberian BLBI pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di Kas Negara.
- 3) Pendapatan-LRA atas aset yang timbul dari pemberian BLBI pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas aset yang timbul dari pemberian BLBI pada buku besar kas dan buku besar akrual diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas aset yang timbul dari pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan/atau dokumen penyesuaian atas beban.
- 2) Pendapatan-LO atas aset yang timbul dari pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 3) Pendapatan-LRA atas aset yang timbul dari pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen setoran.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset yang timbul dari pemberian BLBI terdiri atas:

- 1) Akta *Cessie*;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan;
- 3) Perjanjian Serah Kelola Aset;
- 4) Berita Acara Pengembalian Aset;
- 5) BAST;
- 6) Laporan Hasil Penilaian;

- 7) Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- 8) BAR;
- 9) Berita Acara Verifikasi Dokumen Aset Kredit/Surat Penyerahan Aset Kredit ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- 10) Memo Penyesuaian; dan
- 11) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

- 1) Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

- 2) Pencatatan pendapatan

- a) Jika pendapatan diakui pada saat timbulnya hak, pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke Kas Negara, pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Negara, maka pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

3) Pencatatan Penerimaan Pembiayaan

Pada buku besar akrual dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain/Aset Lainnya		XXXX

Pada buku besar kas dicatat:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

e. Penyajian

- 1) Realisasi beban, pendapatan-LO, dan penerimaan pembiayaan yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 2) Realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Akuntansi Pos Neraca

a. Pengakuan

- 1) Piutang pada BDL diakui setelah pengalihan hak tagih dari Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan (*cessie*) dan pemberian dana penjaminan kepada BDL.
- 2) Aset eks BPPN diakui sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit Non *Asset Transfer Kit* (ATK) eks BPPN termasuk Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) diakui setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
 - b) Aset Kredit ATK eks BPPN, Aset Properti, aset inventaris, aset saham dan surat berharga lain (saham, obligasi, reksa dana, *nostro*, *transferable member club*, dll.) diakui pada saat dibubarkannya/berakhirnya masa tugas BPPN sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004

atau pada saat menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

- c) Aset eks Kredit Kelolaan PT. PPA (Persero) diakui pada saat berakhirnya perjanjian serah kelola antara PT. PPA (persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT. PPA (persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009.

b. Pengukuran

- 1) Piutang pada BDL diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang pada BDL disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 2) Aset eks BPPN diukur sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit eks BPPN diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Aset eks BPPN disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks BPPN.
 - b) Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (Persero) diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (Persero) disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih.
 - c) Aset Properti eks BPPN diukur sebesar nilai wajar berdasarkan laporan hasil penilaian terakhir.
 - d) Aset saham, obligasi, reksa dana, nostro, *transferable member club* dan surat berharga lain eks BPPN diukur sebesar nilai wajar.

c. Pencatatan

- 1) Pencatatan Piutang pada BDL

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lain-Lain	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 2) Pencatatan pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BDL

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

- 3) Pencatatan Penerimaan Non Anggaran Hak DPK Lainnya

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Non Anggaran	XXX	
Utang PFK penjualan Aset Eks BDL		XXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Kas	XXX	
Penerimaan Non Anggaran		XXX
Diterima dari Entitas Lain	XXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- 4) Pencatatan Pembayaran Hak DPK Lainnya

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK penjualan Aset Eks BDL	XXXX	
Pengeluaran Non Anggaran		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pengeluaran Non Anggaran	XXX	
Kas		XXX
Diterima dari Entitas Lain	XXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- 5) Pencatatan Penerimaan atas Biaya Pencairan Aset eks BDL

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

- 6) Pencatatan Pembayaran/Pelunasan Piutang pada BDL

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

- 7) Aset eks BPPN

- a) Pencatatan Aset Kredit eks BPPN pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lain-Lain	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- b) Pencatatan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Aset Kredit eks BPPN. Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

- c) Pencatatan Pembayaran/Pelunasan Aset Kredit eks BPPN.

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

- d) Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/Pemberian Keringanan Utang/Pengembalian Pengurusan Piutang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

- 8) Pencatatan Aset Properti, Aset Saham, Aset Obligasi, Aset Reksa dana, Aset Nostro, Aset *Transferable Member Club*, dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 9) Pencatatan Penerimaan atas Penjualan /Kompensasi/Lelang Penebusan Aset Properti, Aset Saham, Aset Obligasi, Aset Reksa dana, Aset Nostro, Aset *Transferable Member Club*, dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

- 10) Pencatatan Penerimaan atas Pemanfaatan Aset Properti, Deviden Aset Saham, Aset Obligasi, Aset

Reksa dana, Aset Nostro, Aset *Transferable Member Club* dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

- 11) Pencatatan Penetapan Status Aset Properti eks BPPN menjadi Barang Milik Negara (BMN)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 12) Jurnal Penerimaan/Pembayaran/Realisasi Hasil Pengelolaan Aset (HPA). Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

- 13) Apabila terdapat aset yang timbul dari pemberian BLBI yang memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

d. Penyajian

- 1) Piutang pada BDL disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 2) Aset eks BPPN disajikan sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit eks BPPN disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b) Aset Properti, aset saham, aset obligasi, aset reksa dana, aset *nostro*, aset *transferable member club*

dan surat berharga lain eks BPPN disajikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai wajar.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri					
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri					
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA							
LAPORAN REALISASI ANGGARAN							
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX							
<i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
U. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH			D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan		D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak		D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah		D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
V. BELANJA BUN			D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat		D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah		D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)			D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
M. PEMBIAYAAN			D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi aset yang timbul dari pemberian BLBI baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan yang disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK, maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK

DJKN kepada UAKP BUN TK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab;

- d. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.6. Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN

Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN Eks BMN *Idle*, dan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI.

1. Pengklasifikasian

Aset lainnya dalam pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Barang gratifikasi;
- b. BMN yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing;
- c. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga;
- d. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan *ad hoc*; atau
- e. BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Aset lainnya dalam pengelolaan DJKN dimungkinkan juga untuk mencatat BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

Aset diakui sebagai Aset lainnya dalam pengelolaan DJKN setelah dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau penilaian.

b. Pengukuran

Aset lainnya dalam pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi aset lainnya dalam pengelolaan DJKN terdiri atas:

- 1) Perjanjian;
- 2) Ketetapan Pimpinan KPK;
- 3) Berita Acara Serah Terima;
- 4) Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- 5) Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset;
- 6) BAR;
- 7) Memo Penyesuaian; dan/atau
- 8) Dokumen lainnya.

d. Jurnal

- 1) Pencatatan saldo awal dari basis kas menuju akrual ke basis akrual atas aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014.

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- 2) Pencatatan penerimaan aset lainnya dalam pengelolaan DJKN dari entitas lain:

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Transfer Masuk/Surplus Perolehan Aset Lainnya		XXXX

- 3) Pencatatan pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan aset lainnya dalam pengelolaan DJKN.

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

- 4) Jurnal penerimaan kas atas pelepasan/penjualan aset lainnya dalam pengelolaan DJKN

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: surplus/defisit dihitung dari selisih antara setoran pendapatan dengan nilai buku aset lainnya dalam pengelolaan DJKN.

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

- 5) Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n. Pemerintah RI).

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 6) Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN.

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Defisit Pelepasan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- 7) Apabila terdapat Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN yang memenuhi karakteristik properti investasi maka pencatatan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada huruf D.

e. Penyajian

- 1) Aset Lainnya dalam pengelolaan DJKN disajikan sebagai aset lain-lain pada neraca.
- 2) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Realisasi pendapatan-LO, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 4) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam CaLK.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

		Jumlah Aset Kerja sama dan Properti Investasi	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
		Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Kepada dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
		Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
W. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
X. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
N. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas laporan keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK pengelola aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi pengelola aset lainnya dalam pengelolaan DJKN baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui

aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi;
- d. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab;
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian laporan keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

D.7. Piutang untuk dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Piutang dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo timbul karena adanya pinjaman dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Dalam APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana yang diperuntukkan sebagai dana antisipasi, yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

dana antisipasi tersebut dapat digunakan dalam hal PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

dana antisipasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dicatat sebagai pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah. Pemberian dana antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman.

1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo merupakan teknik pertanggungjawaban dan

pengendalian manajemen atas Pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran pengeluaran pembiayaan penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN/APBN-P dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran pembiayaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dikeluarkan dari pembiayaan pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN/APBN-P, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
<i>Allotment</i> Pengeluaran Pembiayaan	XXXX	

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

2. Akuntansi Pembiayaan dan Pendapatan

a. Pengakuan

- 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat kas keluar dari Rekening Kas Negara.
- 2) Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat munculnya hak atas pelunasan pengeluaran dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo berdasarkan kontrak/perjanjian.
- 3) Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Negara.
 - 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di Kas Negara.
 - 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat diterima di Kas Negara.
 - 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- b. Pengukuran
- 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D).
 - 2) Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam kontrak/perjanjian pinjaman.
 - 3) Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
 - 4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen setoran.
 - 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal berdasarkan hasil perhitungan sesuai kontrak/perjanjian.
 - 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan.
 - 7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo terdiri atas:

- 1) Perjanjian Pinjaman;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan;
- 3) SPM dan SP2D;
- 4) Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- 5) BAR;

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo terdiri atas:

- 1) Memo Penyesuaian; dan
- 2) Dokumen-dokumen lain terkait.

d. Jurnal

1) Realisasi Pembiayaan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pengeluaran Pemberian Penanggulangan Sidoarjo	XXXX	
Pembiayaan Pinjaman Lumpur		
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

2) Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan Pemberian Pinjaman Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

3) Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Jangka Pendek

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

4) Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

a) Piutang Jangka Panjang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

b) Bagian Lancar Piutang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

5) Realisasi Pendapatan

- a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan piutang, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat setoran diterima di Kas Negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

6) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

7) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup sebagai berikut:

a) Pada buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LO	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

b) Pada buku besar kas

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LRA	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

e. Penyajian

- 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA.
- 2) Piutang Jangka Panjang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo disajikan pada Neraca sebagai Piutang Jangka Panjang.
- 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo disajikan pada neraca sebagai pengurang atas Piutang Jangka Panjang.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA.
- 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada LO.
- 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA.
- 7) Pengembalian pendapatan yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA, sedangkan yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada LO.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
Y. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
Z. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
O. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk selaku KPA.
- b. UAP BUN TK DJKN melaksanakan penggabungan atas laporan keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.

Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- c. UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.8. Piutang kepada Yayasan Supersemar

Pada tahun 2007 Negara mengajukan gugatan ganti rugi kepada Yayasan Supersemar. Dengan putusan PK Mahkamah Agung No.140/PK/Pdt/2015, Negara memenangkan gugatan sehingga Yayasan Supersemar harus mengganti kerugian negara sebesar USD315.002.183 dan Rp139.438.536.678. Hasil Putusan Mahkamah Agung dicatat sebagai piutang kepada Yayasan Supersemar.

Piutang kepada Yayasan Supersemar dicatat oleh unit organisasi di Kementerian Keuangan yang menangani pengelolaan kekayaan negara dan disajikan sebagai piutang jangka panjang dalam Neraca laporan keuangan. Kode akun untuk mencatat piutang tersebut menggunakan akun Piutang Jangka Panjang Lainnya (155XXX).

1. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Piutang kepada Yayasan Supersemar diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada Yayasan Supersemar.
- 2) Pengakuan untuk penyisihan piutang tak tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 3) Pendapatan-LO diakui pada saat salinan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan.

- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara.

b. Pengukuran

- 1) Piutang kepada Yayasan Supersemar dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat penagihan.
- 2) Piutang kepada Yayasan Supersemar dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya piutang.
- 3) Pengukuran untuk penyisihan piutang tak tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 4) Pendapatan-LO diukur nilai nominal yang ditetapkan dalam salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- 5) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi piutang Yayasan Supersemar terdiri atas:

- 1) Putusan Pengadilan; dan
- 2) Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Piutang Yayasan Supersemar terdiri atas:

- 1) Memo Penyesuaian; dan
- 2) Dokumen lainnya.

d. Jurnal

- 1) Pencatatan Piutang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

- a) Piutang dicatat pada tahun terbitnya putusan pengadilan

Uraian	Dr	Cr
Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

- b) Piutang dicatat setelah tahun terbitnya putusan pengadilan

Uraian	Dr	Cr
Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	XXXX	
Koreksi Lainnya		XXXX

- 2) Pencatatan Penerimaan Pembayaran Piutang
Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Pencatatan penyesuaian saldo piutang

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

- 3) Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Jangka Pendek

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	XXXX	
Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar		XXXX

- 4) Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

- a) Penyisihan piutang jangka panjang tidak tertagih

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar		XXXX

b) Bagian Lancar Piutang tidak tertagih

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar		XXXX

e. Penyajian

- 1) Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar disajikan pada Neraca sebagai piutang jangka panjang.
- 2) Penyajian Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
- 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar disajikan pada neraca sebagai pengurang atas piutang jangka panjang.
- 4) Penerimaan pelunasan piutang Yayasan Supersemar dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA.
- 5) Pendapatan-LO terkait timbulnya piutang jangka panjang Yayasan Supersemar dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada LO.
- 6) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar maupun Piutang Lancar Yayasan Supersemar yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada LO.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas dan Bank	C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Uang Muka			
	Piutang			
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
AA. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
BB. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
P. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan piutang Yayasan Supersemar diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar, dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara.
- b. UAP BUN TK DJKN melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

4. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi piutang kepada Yayasan Supersemar baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKPA BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian laporan keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

D.9. Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar atas Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pada tahun 2020 dalam rangka memberikan dukungan untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah melakukan investasi non permanen kepada 5 (lima) BUMN melalui penugasan kepada BUMN dan Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pelaksana Investasi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Pemerintah dengan Pelaksana Investasi, BUMN/Lembaga selaku Pelaksana Investasi berhak untuk mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN.

Belanja penggantian biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN dicatat oleh unit organisasi di Kementerian Keuangan yang menangani pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dan disajikan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Kode akun untuk mencatat belanja tersebut menggunakan akun belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 (521733).

1. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Belanja-LRA diakui pada saat kas dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara.
- 2) Beban-LO diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN kepada Pelaksana Investasi.
- 3) Kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN

kepada Pelaksana Investasi, dengan nilai yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- 4) Kewajiban diestimasi diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN kepada Pelaksana Investasi, sesuai dengan nilai yang ditagihkan Pelaksana Investasi.
- b. Pengukuran
- 1) Belanja-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang keluar dari Kas Negara.
 - 2) Beban-LO diukur menggunakan nilai nominal yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap pelaksana investasi berdasarkan surat tagihan atau hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 3) Kewajiban diukur menggunakan nilai nominal yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap pelaksana investasi berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 4) Kewajiban diestimasi diukur menggunakan nilai nominal yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap pelaksana investasi berdasarkan surat tagihan.
- c. Dokumen Sumber
- Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi penggantian biaya dan margin yang wajar terdiri atas:
- 1) SPM dan SP2D;
 - 2) Hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 3) Surat Tagihan Pelaksana Investasi; dan
 - 4) Dokumen terkait lainnya.

d. Jurnal

- 1) Transaksi realisasi belanja penggantian biaya dan margin yang wajar kepada Pelaksana Investasi secara otomatis pada Aplikasi SPAN membentuk jurnal sebagai berikut:

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- 2) Pengakuan kewajiban diestimasi dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Kewajiban Diestimasi		XXXX

e. Penyajian

- 1) Realisasi belanja penggantian biaya dan margin IP PEN dicatat dalam buku besar kas disajikan pada LRA
- 2) Beban-LO terkait timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada LO
- 3) Kewajiban terkait timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN kepada Pelaksana Investasi dengan nilai yang ditetapkan oleh BPKP, disajikan pada Neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga.
- 4) Kewajiban diestimasi terkait timbulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN kepada Pelaksana Investasi berdasarkan nilai yang ditagihkan Pelaksana Investasi, disajikan pada Neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
C.2.6			
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
C.2.7			
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
C.2.8			
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri					
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri					
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
CC.PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
DD. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
Q. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN, dilaksanakan oleh direktorat di DJKN yang menangani kekayaan negara yang dipisahkan.
- b. UAP BUN TK DJKN melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

4. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi belanja penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN kepada Pelaksana Investasi baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK Pengelola Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKPA BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian laporan keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB VII
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN JAMINAN SOSIAL,
BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS PERUM BULOG, DAN PELAPORAN
AKUMULASI IURAN PENSIUN

A. Definisi

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Belanja/beban jaminan sosial dalam pengaturan Peraturan Menteri Keuangan ini paling sedikit terdiri atas Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen), Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM) dan Belanja/Beban Program Tabungan Hari Tua (THT).

Penjelasan atas masing-masing transaksi Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun adalah sebagai berikut:

1. Belanja/Beban Pensiun

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan dana belanja pensiun bagi pegawai dan pejabat di Pemerintahan. Belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri yang pensiun setelah tanggal 1 April 1989, yang pengelolaannya melalui PT Asabri (Persero).

Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan kepada PNS/TNI/Polri pada saat PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan secara bulanan yang terdiri atas:

- a. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero); dan
- b. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).

2. Belanja/Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Pelayanan Kesehatan merupakan kontribusi dana yang diberikan pemerintah untuk membayar iuran asuransi kesehatan bagi ASN, pejabat negara, penerima pensiun, prajurit TNI, anggota POLRI, veteran, dan pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran belanja asuransi kesehatan terdiri dari:


- a. Iuran Asuransi Kesehatan untuk Dikelola BPJS Kesehatan;
 - b. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
 - c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat tertentu; dan
 - d. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.
3. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.
 4. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.
 5. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Lainnya
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
 6. Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
 7. Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
 8. Belanja/Beban Program Tabungan Hari Tua (THT)
Berupa pembayaran *Unfunded Past Services Liabilities* (kewajiban masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang belum terpenuhi).
 9. Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog
Merupakan pembayaran selisih harga beras atas pembelian beras yang dilakukan oleh pemerintah kepada Bulog.
 10. Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP)
Merupakan pelaporan atas akumulasi iuran pensiun beserta pengembangannya yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari prajurit TNI, dan anggota Polri, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan pejabat negara.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog dan Pelaporan AIP dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan Pelaporan AIP dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan Pelaporan AIP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen Perbendaharaan (DJPb) untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan pelaporan AIP adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- e. Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- f. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog dan Pelaporan AIP

a. Pengakuan

- 1) Anggaran Belanja/Beban Jaminan Sosial dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA BUN TK diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - terbitnya Surat Tagihan/SPP;
 - timbulnya kewajiban pada saat dilakukan penyesuaian pada tanggal pelaporan (yakni dari hasil perhitungan yang tercantum pada BAR atau hasil penetapan Menteri Keuangan); dan/atau
 - dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.
- 3) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 4) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 5) Belanja pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 6) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- 8) Piutang diakui pada tanggal pelaporan pada saat adanya saldo uang pensiun atau timbulnya piutang akibat ditandatanganinya BAR. Pengakuan untuk Penyisihan Piutang

Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 9) Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau pada saat ditandatanganinya BAR.
- 10) Aset Lainnya diakui pada saat adanya saldo Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran Belanja/Beban Jaminan Sosial dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
- 2) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP, nilai nominal yang tercantum dalam penetapan Menteri Keuangan, nilai nominal dari hasil perhitungan yang tercantum dalam BAR, dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM/SP2D).
- 4) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang tertuang dalam BAR atau nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 5) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 8) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR dan/atau Surat Ketetapan Pembayaran. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 9) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau sebesar nilai nominal yang tertera pada tagihan, BAR, dan/atau Surat Ketetapan Pembayaran.
- 10) Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang disepakati antara KPA dengan PT. Taspen dan PT Asabri dalam BAR atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi transaksi Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan pelaporan AIP terdiri atas:

- 1) DIPA;

- 2) DIPA Revisi;
- 3) Resume Tagihan/SPP;
- 4) SPM;
- 5) SP2D;
- 6) Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;
- 7) Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil dan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun;
- 8) Rekapitulasi Dokumen Setoran;
- 9) BAR;
- 10) Memo Penyesuaian;
- 11) Surat Ketetapan Pembayaran; dan
- 12) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat *allotment* belanja dan estimasi pendapatan sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan *allotment* belanja dan estimasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
<i>Allotment</i> Belanja XXXXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

2) Belanja/Beban

a) Beban yang terjadi dalam rangka pembayaran Belanja/Beban Jaminan Sosial dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

b) Pada saat dilakukan pembayaran dengan diterbitkannya SPM/SP2D (realisasi belanja)

i. Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

ii. Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

3) Pendapatan

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan -LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan -LRA		XXXX

4) Pengembalian Belanja

a) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

b) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

5) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

6) Piutang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan		XXXX

7) Utang Jangka Pendek

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

8) Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT/*Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT)

Kewajiban UPSL THT merupakan kewajiban masa lalu untuk program THT yang belum terpenuhi sesuai kriteria dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara perhitungan, pengakuan, dan pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT.

Kewajiban UPSL THT diakui pada saat ditetapkan besaran dana UPSL THT oleh Kementerian Keuangan dan diukur sebesar nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kewajiban USL THT dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Kewajiban Jangka Panjang		XXXX

Bagian dari kewajiban UPSL THT yang akan diselesaikan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, direklasifikasi sebagai bagian lancar kewajiban jangka panjang (kewajiban jangka pendek). Reklasifikasi kewajiban dari jangka panjang ke jangka pendek dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Kewajiban Jangka Panjang	XXXX	
Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		XXXX

9) Aset Lainnya

Aset lainnya dicatat dalam buku besar akrual, dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Utang Jangka Panjang		XXXX

10) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

c) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit-LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit-LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

d) Sedangkan pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit-LRA	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit- LRA		XXXX

a. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT/*Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT) disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, kecuali yang rencana penyelesaian kewajibannya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, maka dikelompokkan sebagai bagian lancar kewajiban jangka panjang (kewajiban jangka pendek).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
Tanah	C.2.6	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.7	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
Aset Konsesi Jasa	C.2.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
EE. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
FF. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
R. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

a. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan pelaporan AIP diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan Pelaporan AIP dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
- b. UAP BUN TK DJPb dilaksanakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KPA yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanja pensiun di tingkat KPPN.

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan pelaporan AIP menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan pelaporan AIP, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan yang disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan pelaporan AIP menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Perum Bulog, dan Pelaporan AIP menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan

secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB VIII
AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN
PENGELOLAAN KAS NEGARA

A. Jenis-Jenis

Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
 1. Pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Sentral dan/atau Bank Umum;
 2. *Capital gain* dan *coupon* atas transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN;
 3. Pendapatan bunga atas transaksi *Reverse Repo*; dan
 4. Pendapatan atas penempatan uang berprinsip syariah.
- b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;
- c. Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara antara lain:
 - a. Pendapatan/Remunerasi *Treasury Notional Pooling*;
 - b. Pendapatan atas pengelolaan rekening khusus (reksus) pinjaman dan/atau hibah; dan
 - c. Pendapatan atas pengelolaan rekening milik BUN pada bank operasional dan/atau bank penyalur gaji.
- d. Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
 1. *Capital loss* atas transaksi penjualan SBN; dan
 2. Belanja/beban bunga atas transaksi *Repo*.
- e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan
- f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.


B. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN, pendapatan lainnya dalam pengelolaan Kas Negara, belanja/beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, belanja/beban selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN, dan belanja/beban transaksi pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN, pendapatan lainnya dalam pengelolaan Kas Negara, belanja/beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, belanja/beban selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN, dan belanja/beban transaksi pengelolaan kas negara dilaksanakan oleh

direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan kas negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pendapatan dan pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK DJPb hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- g. Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- h. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara

a. Pengakuan

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja/beban pengelolaan Kas Negara diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA BUN TK diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.
- 2) Beban diakui pada saat terbitnya surat tagihan/SPP dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.
- 3) Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih.
- 4) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.
- 5) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara dan/atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat timbulnya hak berdasarkan BAR.
- 6) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 7) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 8) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- 9) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.
- 10) Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja/beban Pengelolaan Kas Negara, untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang

terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA/revisi DIPA.

- 2) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP/ADK Memo Perhitungan/hasil perhitungan sesuai peraturan/BAR dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih.

- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D).
- 4) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan sesuai kontrak atau BAR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 5) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 6) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 8) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR.
- 9) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada BAR.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanja/Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- 1) Nota Kredit;
- 2) Nota Debet;
- 3) ADK Rekening Koran;
- 4) ADK Memo Perhitungan;
- 5) Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs;
- 6) BAR;
- 7) DIPA;
- 8) DIPA Revisi;
- 9) Resume Tagihan/SPP;
- 10) SPM dan ADK SPM;
- 11) SP2D;
- 12) *Deal Ticket*;
- 13) Memo Penyesuaian;
- 14) Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- 15) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat *allotment* belanja dan estimasi pendapatan sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan *allotment* belanja dan estimasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
<i>Allotment</i> Belanja XXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Yang Dialokasikan		XXXX

2) Belanja/Beban

a) Beban yang terjadi pada kegiatan Pengelolaan Kas Negara (pada saat terbit surat tagihan/SPP), dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

b) Pada saat dilakukan pembayaran/realisasi belanja (diterbitkannya SPM/SP2D).

i. pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

ii. Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

3) Pendapatan

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

4) Pengembalian Belanja

- a) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

- b) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LRA		XXXX

5) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

6) Pendapatan/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi

Pada tanggal pelaporan, atas saldo kas dalam rekening valuta asing dilakukan penjabaran ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Penjabaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi.

- a) Jika kurs Rupiah melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1=Rp16.000)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO		XXXX

- b) Jika kurs Rupiah menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1=Rp14.500)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

7) Pendapatan dan Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi

Transaksi konversi kas dalam valuta asing ke dalam mata uang Rupiah atau ke dalam mata uang valuta asing yang lain, dilakukan dengan menggunakan kurs transaksi. Kenaikan/penurunan kurs dapat mengakibatkan pendapatan/belanja/beban selisih kurs terealisasi.

- a) Jika kurs Rupiah/Valuta Asing lainnya melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1=Rp16.000).

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan dari Selisih Kurs - LO		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan dari Selisih Kurs - LRA		XXXX

- b) Jika kurs Rupiah/Valuta Asing lainnya menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1 =Rp14.500).

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Karena Rugi Selisih Kurs	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

8) Transaksi *capital gain/loss*

Apabila terdapat laba dari penjualan SBN, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Selisih Harga SBN		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Selisih Harga SBN		XXXX

Apabila terdapat kerugian dari penjualan SBN, maka pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Selisih Harga SBN	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Selisih Harga SBN	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

9) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

e) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit - LO	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit - LO		XXXX

f) Sedangkan pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit - LRA	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit - LRA		XXXX

e. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam buku besar kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran

sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
GG. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
HH. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
S. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan kas negara.
- b. UAP BUN TK DJPb dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN, pendapatan lainnya dalam pengelolaan Kas Negara, belanja/beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, belanja/beban selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN, dan belanja/beban transaksi pengelolaan Kas Negara, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Kas Negara menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.

- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA PEGAWAI


A. Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pegawai untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pegawai adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan Utang PFK Pegawai dilakukan secara berjenjang dimulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai bertugas untuk mencatat seluruh transaksi berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pegawai adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- i. Pencatatan pada buku besar akrual; dan

j. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pegawai

a. Pengakuan

- 1) Utang PFK Pegawai diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN (penerbitan SP2D), atau pada saat diterima setoran PFK Pegawai;
- 2) Pengurangan/pelunasan Utang PFK Pegawai diakui pada saat dilakukan pembayaran kepada Badan Penyelenggara (PT Taspen, Asabri, BPJS, Bulog, dan badan lainnya).

b. Pengukuran

- 1) Utang PFK Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada potongan SPM/SP2D untuk yang dipotong oleh BUN, dan sebesar nilai nominal yang tertera pada bukti penerimaan negara untuk PFK Pegawai yang disetor.
- 2) Pengurangan/pelunasan Utang PFK Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen pembayaran (SPM/SP2D).

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Utang PFK Pegawai antara lain:

- 1) Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- 2) SPM;
- 3) SP2D;
- 4) Memo Penyesuaian; dan
- 5) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Penerimaan Utang PFK Pegawai

Pada saat pemotongan PFK Pegawai oleh BUN, atau pada saat penerimaan setoran PFK Pegawai, pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Utang PFK		XXXX

2) Pembayaran/Pelunasan Utang PFK Pegawai

Pada saat dilakukan pembayaran kepada Badan Penyelenggara (PT Taspen, PT Asabri, BPJS, Bulog, dan badan lainnya), pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

e. Penyajian

Transaksi pengakuan Utang PFK Pegawai dan pembayaran/pelunasan Utang PFK Pegawai disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI	C.2.8		
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

		Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
		Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Kepada dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
		Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait Utang PFK Pegawai diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai yang dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan perhitungan pihak ketiga pegawai.
- b. UAP BUN TK DJPb yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pegawai. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKPA BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKPA BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UAP BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.

- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB X
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PERHITUNGAN Fihak KETIGA PAJAK ROKOK


A. Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pajak Rokok adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan PFK setoran Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan setoran PFK Pajak Rokok.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok yang dilaksanakan oleh DJPK. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pajak Rokok adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pajak Rokok

a. Pengakuan

Utang PFK Pajak Rokok diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

Utang PFK Pajak Rokok diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan yang tercantum pada BAR.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok antara lain:

- 1) BPN;
- 2) Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Rokok;
- 3) SPM;
- 4) BAR;
- 5) SP2D; dan
- 6) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Pengakuan Utang PFK Pajak Rokok

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Utang PFK Pajak Rokok		XXXX

2) Pembayaran/Pelunasan Utang PFK Pajak Rokok

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK Pajak Rokok	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

e. Penyajian

Transaksi pengakuan utang dan pembayaran/pelunasan Utang PFK Pajak Rokok disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
Tanah	C.2.6	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.7	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
Aset Konsesi Jasa	C.2.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait Utang PFK Pajak Rokok diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan oleh direktorat di DJPK yang menangani penyusunan laporan keuangan atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok.
- b. UAP BUN TK atas pengelola utang perhitungan pihak ketiga Pajak Rokok dilaksanakan oleh DJPK.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pajak Rokok. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPK.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPK. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPK menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPK kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.

- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB XI
AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BEBAN
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

A. Definisi

Transaksi Khusus dalam pengelolaan penerimaan negara paling sedikit terdiri atas:


1. Koreksi atas terjadinya transaksi dalam konfirmasi (TDK) Penerimaan; dan
2. Pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi dalam pengelolaan rekening Penerimaan Negara dalam valuta asing.

TDK Penerimaan adalah transaksi penerimaan negara yang diterima kasnya di kas negara tetapi tidak teridentifikasi dan/atau tidak diakui sebagai penerimaan oleh Satuan Kerja pada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hasil koreksi atas terjadinya TDK penerimaan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan UAKPA BUN TK.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara sampai dengan UAP BUN TK DJPb. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi pendapatan dan belanja/beban pengelolaan penerimaan Negara adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- k. Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- l. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA yang terjadi karena koreksi atas terjadinya transaksi dalam konfirmasi (TDK) penerimaan, diakui pada saat TDK penerimaan dikoreksi menjadi penerimaan UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara.
- 2) Pengembalian belanja yang terjadi karena koreksi atas terjadinya transaksi dalam konfirmasi (TDK) penerimaan, diakui sebagai pendapatan pada saat TDK penerimaan dikoreksi menjadi penerimaan UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara.
- 3) Pendapatan-LO dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi diakui pada saat dilakukan penjabaran saldo rekening penerimaan valuta asing ke dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA yang terjadi karena koreksi atas terjadinya transaksi dalam konfirmasi (TDK) penerimaan, diukur berdasarkan nilai nominal kas yang diterima di Kas Negara.
- 2) Pengembalian belanja yang terjadi karena koreksi atas terjadinya transaksi dalam konfirmasi (TDK) penerimaan, diakui sebagai pendapatan dan diukur berdasarkan nilai nominal kas yang diterima di Kas Negara.

- 3) Pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi diukur berdasarkan hasil penjabaran saldo rekening penerimaan valuta asing ke dalam Rupiah pada tanggal pelaporan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan dan belanja/beban pengelolaan penerimaan Negara, antara lain:

- 1) Salinan Surat Pernyataan KPA;
- 2) Salinan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara;
- 3) Rekapitulasi koreksi data TDK Penerimaan Per Akun;
- 4) Salinan Surat Permintaan Koreksi Data Kembali;
- 5) Salinan Surat Persetujuan;
- 6) Rekapitulasi Koreksi Data Kembali TDK Penerimaan Per Akun;
- 7) Memo Penyesuaian; dan
- 8) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Pendapatan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

2) Pengembalian Belanja

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

3) Pendapatan/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Saldo Rekening Valuta Asing

- c) Jika kurs Rupiah melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi 1USD =Rp16.000)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO		XXXX

- d) Jika kurs Rupiah menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya 1USD=Rp15.000, menjadi USD1=Rp14.500)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

4) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

- g) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit - LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit - LO		XXXX

- h) Sedangkan pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit - LRA		XXXX

e. Penyajian

Realisasi pendapatan-LO, dan beban dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional. Surplus defisit LO dan akun antar entitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Realisasi pendapatan-LRA dalam buku besar kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
	C.2.6		
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
	C.2.8		
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri					
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri					
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS					
EKUITAS				(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
II. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
JJ. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
T. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1.	Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3.	Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4.	Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5.	Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9.	Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait dengan transaksi pendapatan dan belanja/beban pengelolaan penerimaan Negara diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara dilaksanakan oleh KPPN yang menangani pengelolaan penerimaan negara.
- b. UAP BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban untuk penyelesaian TDK Penerimaan dan penyesuaian terkait selisih kurs saldo rekening valuta asing. Laporan keuangan disusun berupa LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Pengelolaan Penerimaan Negara menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKPA BUN Transaksi Khusus secara

semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB XII
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN UNTUK
KEPERLUAN LAYANAN PERBANKAN

A. Jenis-jenis

Transaksi belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan paling sedikit terdiri atas:

1. **Belanja/Beban RTGS BI**

Merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa layanan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah.

2. **Pembayaran Bunga Negatif**

Merupakan pembayaran kewajiban beban bunga negatif pemerintah selaku pemilik rekening penempatan mata uang asing yang ditempatkan di Bank Indonesia sehubungan dengan penerapan kebijakan moneter non-konvensional yang dilakukan oleh negara pemilik mata uang asing tersebut.

3. **Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi**

Merupakan pembayaran kewajiban Pemerintah selaku mitra kerja Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik berdasarkan Perjanjian Jasa Layanan Perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dalam rangka *Treasury Single Account* (TSA) Penerimaan.

4. **Pembayaran PPN Atas Transaksi RTGS Bank Operasional**

Merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa layanan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang diberikan oleh Bank Operasional kepada Pemerintah.

5. **Pembayaran SWIFT atas Jasa Layanan Bank Operasional Valuta Asing**

Merupakan pembayaran Biaya *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) atas jasa layanan Bank Operasional Valuta Asing.

6. **Fee Bank Kustodian**

Merupakan pembayaran kewajiban Pemerintah atas penggunaan jasa kustodian di Bank Kustodian.


B. Akuntansi dan Pelaporan

Belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan

bertugas mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



Keterangan: Dalam hal transaksi belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- m. Pencatatan pada buku besar akrual; dan
- n. Pencatatan pada buku besar kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Transaksi Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan

a. Pengakuan

- 1) Anggaran untuk keperluan layanan perbankan diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA BUN TK diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.
- 2) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau saat diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pembayaran Imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi dan/atau saat diterbitkannya Surat Keputusan dalam rangka penggantian biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing berdasarkan BAR dan/atau pada saat dilakukan penyesuaian dan/atau dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.
- 3) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara atau pada saat hak timbul dengan dilakukannya penyesuaian pada tanggal pelaporan.
- 4) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.
- 5) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 6) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- 8) Piutang diakui pada saat ditetapkan atau diterbitkannya surat tagihan berdasarkan BAR. Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- 9) Utang diakui saat diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pembayaran Imbalan jasa pelayanan bank/Pos Persepsi dan/atau saat diterbitkannya Surat Keputusan dalam rangka penggantian

biaya pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing berdasarkan BAR.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran untuk keperluan layanan perbankan yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
- 2) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP/Surat Keputusan dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 3) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang tertuang dalam BAR atau nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 4) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM/SP2D).
- 5) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 6) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 8) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 9) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada tagihan dan/atau BAR.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Belanja/Beban untuk keperluan layanan perbankan antara lain:

- 1) DIPA;
- 2) DIPA Revisi;
- 3) Surat Tagihan/SPP;
- 4) Surat Keputusan dari Kepala KPPN Khusus Penerimaan;
- 5) SPM;
- 6) SP2D;
- 7) BAR;
- 8) Rekapitulasi Dokumen Setoran;
- 9) Nota Debet;
- 10) Rekening Koran;
- 11) Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- 12) Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat *allotment* belanja dan estimasi pendapatan sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan *allotment* belanja dan estimasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
<i>Allotment</i> Belanja XXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

2) Beban/Belanja

a) Beban yang terjadi (pencatatan tagihan) dalam rangka pembayaran untuk keperluan layanan perbankan, dicatat dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

b) Pada saat dilakukan pembayaran dengan diterbitkannya SPM/SP2D (realisasi belanja)

iii. Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

iv. Sedangkan pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXXX	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

3) Pendapatan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan - LRA		XXXX

4) Pengembalian Belanja

1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LO		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain - LRA		XXXX

5) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas, dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Diterima dari Entitas Lain		XXXX

6) Piutang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan - LO		XXXX

Pada saat piutang diterima pembayarannya, dilakukan jurnal balik untuk mengeliminasi pengakuan pendapatan ganda.

7) Utang

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Pada saat utang dibayar, dilakukan jurnal balik untuk mengeliminasi pengakuan beban ganda dari penerbitan SPP.

8) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

e) Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit - LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit - LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

f) Sedangkan pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit - LRA	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit - LRA		XXXX

e. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia

pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
<i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI		C.2.8		
	Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
	(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
KK. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
LL. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Belanja Lain-Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
U. PEMBIAYAAN		D.2.4				

	I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
		1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
		Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
		5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
		9. Pembiayaan Lain-Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait transaksi pendapatan, belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan dilaksanakan oleh direktorat di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan.
- b. UAP BUN TK DJPb dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait pendapatan, dan belanja/beban untuk keperluan layanan perbankan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKPA BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB XIII
AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BEBAN UNTUK PENGELOLAAN
REKENING VALUTA ASING PADA KUASA BUN DAERAH

A. Definisi

Mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penggunaan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain Rupiah. Hal ini berarti bahwa pos-pos moneter dalam neraca harus dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.


Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang Rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. Pada praktiknya terdapat 2 (dua) jenis selisih kurs, yaitu selisih kurs yang terealisasi (*realized*) dan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*).

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Selisih kurs belum terealisasi timbul pada saat penjabaran pos moneter (baik aset maupun kewajiban) dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih kurs belum terealisasi dibukukan dengan menjabarkan saldo pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih kurs belum terealisasi tersebut dicatat sebagai pendapatan dan/atau beban dalam pengelolaan rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah. UAKPA BUN TK Pengelola rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah untuk mencatat seluruh hasil revaluasi aset moneter berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi pendapatan dan beban pengelolaan rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Transaksi Pendapatan dan Beban Pengelolaan Rekening Valuta Asing pada Kuasa BUN Daerah

a. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat dilakukan penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat dilakukan konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya.
- 2) Beban diakui pada saat dilakukan penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya. Sedangkan Belanja diakui pada saat dilakukan konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO diukur sebesar kenaikan nilai nominal hasil penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral dan/atau sebesar kenaikan nilai nominal hasil konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya menggunakan kurs transaksi. Sedangkan

Pendapatan-LRA diukur sebesar kenaikan nilai nominal hasil konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya menggunakan kurs transaksi.

- 2) Beban diukur sebesar penurunan nilai nominal hasil penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral dan/atau sebesar penurunan nilai nominal hasil konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya menggunakan kurs transaksi. Sedangkan Belanja diukur sebesar penurunan nilai nominal hasil konversi ke dalam rupiah atau valuta asing lainnya menggunakan kurs transaksi.

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi pendapatan dan beban pengelolaan rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah antara lain:

- a. SPM/SP2D;
- b. Memo Penyesuaian;
- c. Rekening Koran;
- d. BAR;
- e. Nota Pemindahbukuan; dan
- f. Dokumen lainnya.

d. Pencatatan

- 1) Pendapatan/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Saldo Rekening Valuta Asing pada Kuasa BUN Daerah

Pada tanggal pelaporan, atas saldo kas dalam rekening valuta asing dilakukan penjabaran ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Penjabaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi.

- e) Jika kurs Rupiah melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1=Rp16.000)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO		XXXX

- f) Jika kurs Rupiah menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1=Rp14.500)

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi - LO	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- 2) Pendapatan dan Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi atas Pengelolaan Saldo Rekening Valuta Asing pada Kuasa BUN Daerah

Transaksi konversi kas dalam valuta asing ke dalam mata uang Rupiah atau ke dalam mata uang valuta asing yang lain, dilakukan dengan menggunakan kurs transaksi. Kenaikan/penurunan kurs dapat mengakibatkan pendapatan/belanja/beban selisih kurs terealisasi.

- c) Jika kurs Rupiah/Valuta Asing lainnya melemah terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD 1=Rp16.000).

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan dari Selisih Kurs - LO		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan dari Selisih Kurs - LRA		XXXX

- d) Jika kurs Rupiah/Valuta Asing lainnya menguat terhadap kurs Valuta Asing (misalnya sebelumnya USD1=Rp15.000, menjadi USD1=Rp14.500).

Pada buku besar akrual dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Karena Rugi Selisih Kurs	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Pada buku besar kas dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- 3) Jurnal Penutup

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan, perlu dibentuk jurnal penutup, sebagai berikut:

Pada buku besar akrual, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit - LO	XXXX	
Beban XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LO	XXXX	
Surplus/Defisit - LO		XXXX

Pada buku besar kas, dibuat jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit-LRA	XXXX	
Belanja XXXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan - LRA	XXXX	
Surplus/Defisit - LRA		XXXX

e. Penyajian

Pendapatan-LO/Beban disajikan sebagai Pendapatan/Beban Non Operasional pada Laporan Operasional, sedangkan Pendapatan-LRA/Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Surplus defisit LO disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
	C.2.6		
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
	C.2.8		
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerja Sama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan belanja/beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah dilaksanakan oleh KPPN yang memiliki rekening valuta asing.
- b. UAP BUN TK DJPb dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pendapatan dan beban atas pengelola rekening valuta asing pada kuasa BUN Daerah. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola rekening valuta asing pada Kuasa BUN Daerah menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK pengelola rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LO, LPE, dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb. Penyampaian laporan keuangan secara bulanan tersebut dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi apabila penyusunan laporan telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara

semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.

- f. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB XIV
AKUNTANSI TRANSAKSI PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN KAS NEGARA

C. Jenis-Jenis

Pengelolaan kas Negara yang efektif mencakup empat tujuan utama yaitu menyediakan dana untuk belanja dan pembayaran kewajiban pemerintah, meminimalkan kebutuhan *idle cash*, memberikan imbal hasil optimal melalui investasi, dan mengurangi serta mengelola berbagai risiko. Untuk menjalankan fungsi tersebut, beberapa modernisasi pengelolaan kas telah dijalankan antara lain implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI), *Treasury Single Account* (TSA), *Treasury Dealing Room* (TDR), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Modernisasi pengelolaan kas telah memberikan manfaat besar, termasuk peningkatan penerimaan negara, penurunan *cost of fund*, pembukaan berbagai instrumen optimalisasi kas, dan penghematan biaya operasional. Manfaat non-finansial juga termasuk peningkatan kapasitas transaksi, mempermudah pengguna layanan dalam menunaikan setoran penerimaan negara, menghilangkan potensi korupsi, dan meningkatkan kecepatan dan kejelasan proses pembayaran.

Menyesuaikan dengan perkembangan sistem perekonomian dan teknologi informasi, pengelolaan kas Negara juga perlu terus dikembangkan, mulai dari *software*, *hardware*, hingga *brainware*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah memberikan persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut dengan PNB BUN PKN, antara lain untuk belanja/beban:

1. Pemeliharaan sistem IT dan infrastruktur;
2. Pengembangan peraturan dan kebijakan Pengelolaan Kas Negara;
3. Pengembangan aplikasi PNB;
4. Pengawasan dan monitoring kegiatan BUN; dan
5. Pengembangan kualitas SDM.

Belanja sebagaimana tersebut di atas, dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan/aset tetap/aset lainnya melalui proses pengadaan barang/jasa.


Optimalisasi belanja/beban penggunaan PNB BUN PKN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas Negara, akan dapat tercapai dan terselenggara apabila terdapat perangkat organisasi yang mewujudkan tujuan tersebut. Perangkat organisasi sebagai instansi pengguna PNB BUN PKN yang telah dibentuk adalah Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan Bendahara Umum Negara (PPP BUN).

D. Akuntansi dan Pelaporan

Satker PPP BUN yang ditunjuk sebagai pengelola belanja/beban penggunaan PNB PKN BUN secara otomatis bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transaksi Khusus (UAKPA BUN

TK). UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan secara berjenjang kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK DJPb hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi belanja/beban penggunaan PNBPN BUN PKN adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 71/2010 tentang SAP.

2. Akuntansi Transaksi Belanja/Beban Penggunaan PNBPN BUN PKN

a. Pengakuan

- 1) Untuk transaksi pengeluaran yang menghasilkan aset, beban diakui pada saat penjabaran aset pada tanggal pelaporan.
- 2) Untuk transaksi pengeluaran yang tidak menghasilkan aset, beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP, dan/atau saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR atau hasil penetapan Menteri Keuangan.

b. Pengukuran

- 1) Beban LO diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP, nilai nominal yang tercantum dalam penetapan Menteri Keuangan, atau nilai nominal dari hasil perhitungan yang tercantum dalam BAR.
- 2) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D).

c. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi belanja/beban penggunaan PNPB BUN PKN antara lain:

- 1) DIPA;
- 2) Revisi DIPA;
- 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP);
- 4) Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 5) Resume tagihan;
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 7) Surat Perintah Membayar (SPM);
- 8) Surat Perintah Pencairan dana (SP2D);
- 9) Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- 10) Memo Pencatatan; dan
- 11) Dokumen lainnya.

d. Jurnal Transaksi

1) Transaksi Anggaran

Transaksi anggaran terjadi Ketika terdapat penetapan dokumen anggaran dan/atau rinciannya seperti Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Revisi DIPA dan/atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Pencatatan alokasi anggaran dilakukan secara *single entry*, yaitu dengan mencatat *allotment* belanja sesuai yang tertuang dalam DIPA. Jurnal yang terbentuk dalam rangka pencatatan *allotment* belanja melalui Modul Penganggaran sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Lain-lain	XXXX	

2) Transaksi Belanja/Beban

Pencatatan transaksi realisasi belanja dapat dibedakan berdasarkan mekanisme pembayarannya, yaitu mekanisme pembayaran langsung (LS) dan mekanisme uang persediaan (UP). Selain itu, realisasi belanja juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu belanja yang tidak menghasilkan BMN dan belanja yang menghasilkan BMN.

a) Transaksi Belanja/Beban yang Tidak Menghasilkan BMN

Belanja yang tidak menghasilkan BMN dapat dilakukan secara kontraktual maupun non kontraktual. Dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan belanja yang tidak menghasilkan BMN antara lain BAST, resume tagihan, SP2D, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Untuk belanja non kontraktual pencatatan diawali dengan penerbitan resume tagihan melalui Modul Pembayaran

sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Lain-lain	XXXX	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Sedangkan untuk belanja kontraktual, pencatatan dimulai dari perekaman kontrak pada Modul Komitmen namun tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Jurnal pada buku besar akrual mulai terbentuk pada saat dilakukan pencatatan BAST pada Modul Komitmen sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Lain-lain	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

Untuk belanja kontraktual, perekaman BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan penerbitan resume taghan pada Modul Pembayaran sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	XXXX	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Selanjutnya untuk belanja kontraktual maupun non kontraktual dilakukan pengajuan SPM ke KPPN mitra. Setelah terbit SP2D dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Selain itu juga terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

b) Transaksi Belanja/Beban yang Menghasilkan BMN

Pencatatan dimulai dari perekaman kontrak pada Modul Komitmen, namun pada tahapan ini tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Pencatatan kontrak dilakukan untuk

memastikan ketersediaan alokasi dana, sehingga pengadaan BMN tersebut dapat dilakukan pembayaran. Selanjutnya, ketika terjadi penerimaan barang disertai BAST, dilakukan pencatatan pada Modul Komitmen sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

- i. BAST untuk Persediaan/Aset Tetap Intrakomptabel/Aset Lainnya.

Uraian	Dr	Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum diregister	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

- ii. BAST untuk Aset Tetap Ekstrakomptabel

Uraian	Dr	Cr
Beban Lain-lain	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan BMN pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

- i. BMN dalam bentuk Persediaan/Aset Tetap Intrakomptabel/Aset Lainnya

Uraian	Dr	Cr
Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya	XXXX	
Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum diregister		XXXX

- ii. BMN dalam bentuk Aset Tetap Ekstrakomptabel

Pada saat dilakukan pendetailan barang pada modul aset tetap SAKTI, tidak terbentuk jurnal.

Dalam rangka pembayaran pengadaan BMN, satker menerbitkan SPP melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	XXXX	
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Setelah SP2D terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Selain itu juga terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

3) Transaksi Pengadaan (Perolehan Awal) dan/atau Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tidak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan

Pengadaan aset tetap/aset lainnya yang melalui proses pembangunan/konstruksi didahului dengan perekaman aset pada Modul Komitmen berdasarkan dokumen penerimaan barang berupa BAST. Pencatatan tersebut menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

Perekaman aset yang diperoleh melalui proses pembangunan pada Modul Komitmen ditindaklanjuti dengan pendetailan aset pada Modul Aset Tetap atau pencatatan pada menu perolehan KDP sehingga aset tersebut tercatat dalam kartu KDP/ATB Dalam Pengerjaan. Pendetailan aset tersebut menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Konstruksi Dalam Pengerjaan/ Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXXX

Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya yang terbentuk pada saat perekaman BAST di Modul Komitmen akan tereliminasi pada saat proses penerbitan resume tagihan pada Modul Pembayaran, yang menghasilkan jurnal pada besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	XXXX	
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Selanjutnya, akun Belanja yang Masih Harus Dibayar akan tereliminasi pada saat SP2D telah terbit dan dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, sehingga terbentuk jurnal pada besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Selain itu juga akan terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain Penggunaan PNBPN BUN	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

4) Transaksi Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP)

Transaksi yang terjadi terkait UP/TUP antara lain mencakup penyediaan UP/TUP pertama kali, penggantian UP (GUP), penihilan UP (GUP nihil, pertanggungjawaban TUP (PTUP), serta penyetoran sisa UP/TUP ke kas Negara.

a) Penyediaan UP/TUP Pertama Kali

Pencatatan UP/TUP dimulai pada saat penerbitan resume tagihan melalui Modul Pembayaran yang akan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pengeluaran UP/TUP	XXXX	
Pengeluaran Transito yang masih harus dibayar		XXXX
Piutang dari UP/TUP yang Akan Diterima	XXXX	
Pengeluaran UP/TUP		XXXX

Setelah terbit SP2D UP/TUP dan dilakukan pencatatan SP2D UP/TUP pada Modul Pembayaran, akan terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pengeluaran Transito yang masih harus dibayar	XXXX	

Uang Muka dari KPPN		XXXX
Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP	XXXX	
Piutang dari UP/TUP yang Akan Diterima		XXXX

Pencatatan SP2D UP/TUP juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pengeluaran UP/TUP	XXXX	
Uang Muka dari KPPN		XXXX

b) Transaksi Penggantian UP (GUP) atas Belanja yang Tidak Menghasilkan BMN

Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan verifikasi, satker menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) melalui Modul Pembayaran sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Lain-lain	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

Selanjutnya, penerbitan resume tagihan (SPP GUP) melalui Modul Pembayaran menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	XXXX	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan ada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Pencatatan SP2D GUP pada Modul Pembayaran juga membentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- c) Transaksi yang menghasilkan BMN berupa Persediaan/Aset Intrakomptabel/Aset Lainnya

Untuk transaksi ini, pencatatan dimulai ketika terjadi penerimaan barang disertai BAST yang dicatat pada Modul Komitmen sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan barang pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	XXXX	
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister		XXXX

Pada saat penerbitan SPP GUP melalui Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	XXXX	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D GUP pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Selain itu, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

- d) Transaksi yang menghasilkan BMN berupa Aset Ekstrakomptabel

Pencatatan dimulai ketika terjadi penerimaan barang disertai BAST yang dicatat pada Modul Komitmen, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Lain-lain	XXXX	
Utang yang Belum Diterima Tagihannya		XXXX

Pencatatan BAST pada Modul Komitmen dilanjutkan dengan pendetailan barang pada Modul Aset Tetap, namun tidak menghasilkan jurnal akuntansi. Selanjutnya, pada saat penerbitan SPP GUP melalui Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Utang yang Belum Diterima Tagihannya	XXXX	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Setelah SP2D GUP terbit dan dilakukan pencatatan SP2D GUP pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

Selain itu, terbentuk jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lain		XXXX

e) Transaksi Penihilan UP/TUP (GU Nihil atau PTUP)

Pencatatan SP2D GU Nihil atau SP2D PTUP pada Modul Pembayaran akan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Pengembalian UP/TUP	XXXX	
Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar		XXXX
Utang kepada Pihak Ketiga	XXXX	

Penerimaan Pengembalian UP/TUP		XXXX
Uang Muka dari KPPN	XXXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP		XXXX

Sedangkan pada buku besar kas akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Uang Muka dari KPPN	XXXX	
Penerimaan Pengembalian UP/TUP		XXXX

f) Transaksi Penyetoran Sisa UP/TUP

Pencatatan penyetoran sisa UP/TUP dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Pengembalian UP/TUP	XXXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran UP/TUP		XXXX
Uang Muka dari KPPN	XXXX	
Penerimaan Pengembalian UP/TUP		XXXX

Pencatatan BPN tersebut juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut

Uraian	Dr	Cr
Uang Muka dari KPPN	XXXX	
Penerimaan Pengembalian UP/TUP		XXXX

5) Transaksi Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan

Pengembalian belanja merupakan transaksi pengembalian atas belanja yang telah direalisasikan sebelumnya. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (TAB) dapat berdampak pada pengurangan nilai belanja, beban, atau BMN yang dihasilkan dari realisasi belanja tersebut.

a) Pengembalian Belanja TAB yang tidak Menghasilkan BMN Melalui Potongan SPM

Pengembalian belanja yang dilakukan melalui potongan SPM mulai dicatat pada saat terjadi penerbitan resume tagihan pada Modul Pembayaran, yang menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Beban Lain-lain		XXXX

Selanjutnya, pada saat SP2D terbit dan dilakukan pencatatan pada Modul Pembayaran, terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Pencatatan SP2D juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja Lain-lain		XXXX

- b) Pengembalian Belanja TAB yang tidak Menghasilkan BMN Melalui Setoran ke Kas Negara

Pengembalian belanja dicatat berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban Lain-lain		XXXX

Perekaman BPN atas pengembalian belanja TAB juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja Lain-lain		XXXX

- c) Pengembalian Belanja TAB yang Menghasilkan BMN Berupa Persediaan Melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk transaksi pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa persediaan, selain mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya, satker juga mencatat pengurangan nilai persediaan yang bersangkutan melalui jurnal penyesuaian. Setoran pengembalian belanja seharusnya dilakukan dalam jumlah bruto, tidak dikurangi pajak dan/atau potongan lainnya.

Pencatatan pengembalian belanja dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja Lain-lain		XXXX

Pencatatan BPN pada Modul Bendahara juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja Lain-lain		XXXX

Pencatatan pengurangan nilai persediaan sebesar nominal yang tercantum dalam BPN dilakukan melalui perekaman transaksi koreksi nilai pada Modul Persediaan, sehingga akan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	XXXX	
Persediaan		XXXX

Pencatatan transaksi pengembalian belanja TAB dan pengurangan nilai persediaan di atas, perlu dilengkapi dengan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP, untuk mengeliminasi ketidakwajaran berupa saldo akun belanja lain-lain pada buku besar akrual di sisi kredit. Jurnal penyesuaian akrual yang perlu dilakukan pada Modul GLP adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		XXXX

- d) Pengembalian Belanja TAB yang Menghasilkan BMN Berupa Aset Tetap Ekstrakomptabel Melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk transaksi pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa aset tetap ekstrakomptabel, selain mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya, satker juga mencatat pengurangan nilai BMN yang bersangkutan. Setoran pengembalian belanja seharusnya dilakukan dalam jumlah bruto, tidak dikurangi pajak dan/atau potongan lainnya.

Pencatatan pengembalian belanja dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Beban Lain-lain		XXXX

Pencatatan BPN pada Modul Bendahara juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja Lain-lain		XXXX

Pencatatan pengurangan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar nominal yang tercantum dalam BPN dilakukan melalui perekaman transaksi koreksi nilai pada Modul Aset Tetap, namun tidak membentuk jurnal akuntansi.

- e) Pengembalian Belanja TAB yang Menghasilkan BMN Berupa Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk transaksi pengembalian belanja TAB yang menghasilkan BMN berupa aset tetap/aset lainnya, selain mencatat setoran ke kas negara menggunakan akun yang sama dengan akun realisasi belanjanya, satker juga mencatat pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya melalui jurnal penyesuaian. Setoran pengembalian belanja seharusnya dilakukan dalam jumlah bruto, tidak dikurangi pajak dan/atau potongan lainnya.

Pencatatan pengembalian belanja dilakukan berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja lain-lain		XXXX

Pencatatan BPN pada Modul Bendahara juga menghasilkan jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan ke Entitas Lain	XXXX	
Belanja Lain-lain		XXXX

Pencatatan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya sebesar nominal yang tercantum dalam BPN dilakukan melalui perekaman transaksi koreksi nilai pada Modul Aset Tetap, sehingga akan membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	XXXX	
Aset Tetap/Aset lainnya		XXXX
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	XXXX	
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXXX

Pencatatan transaksi pengembalian belanja TAB dan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya di atas, perlu dilengkapi dengan jurnal penyesuaian melalui Modul GLP, untuk mengeliminasi ketidakwajaran berupa saldo akun belanja lain-lain pada buku besar akrual disisi kredit. Jurnal penyesuaian akrual yang perlu dilakukan pada Modul GLP adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Lain-lain	XXXX	
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXXX

6) Transaksi Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengembalian atas belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) dicatat sebagai pendapatan TAB (menggunakan akun penerimaan kembali belanja TAYL). Transaksi ini dapat berdampak pada pengurangan nilai BMN yang dihasilkan dari realisasi belanja tersebut.

a) Pengembalian Belanja TAYL yang tidak Menghasilkan BMN melalui Potongan SPM

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban dalam laporan keuangan TAYL sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lainnya	XXXX	
Beban Lain-lain		XXXX

Selanjutnya pada tahun anggaran berikutnya ketika terjadi pengembalian belanja TAYL melalui potongan SPM menggunakan akun penerimaan kembali belanja TAYL (akun 425918), pencatatan yang dilakukan adalah sebagaimana pencatatan transaksi pendapatan melalui potongan SPM. Pencatatan timbul pada saat diterbitkannya resume tagihan pada Modul Pembayaran yang membentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lainnya	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Akun piutang lainnya akan tereliminasi ketika telah terbit SP2D dan telah dilakukan pencatatan SP2D pada Modul Pembayaran, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lainnya		XXXX

Pencatatan SP2D juga menghasilkan jurnal buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal melalui Modul GLP sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	XXXX	
Piutang Lainnya		XXXX

b) Pengembalian Belanja TAYL yang tidak Menghasilkan BMN melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan beban dalam laporan keuangan TAYL sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lainnya	XXXX	
Beban Lain-lain		XXXX

Selanjutnya pada tahun anggaran berikutnya ketika terjadi pengembalian belanja TAYL melalui setoran ke kas negara menggunakan akun penerimaan kembali belanja TAYL (akun 425918), pencatatan yang dilakukan adalah sebagaimana pencatatan transaksi pendapatan yang disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar. Berdasarkan BPN, satker mencatat melalui Modul Bendahara sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selain itu, akan terbentuk juga jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan dalam laporan keuangan TAYL, satker melakukan jurnal melalui Modul GLP sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	XXXX	
Piutang Lainnya		XXXX

c) Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan BMN Berupa Persediaan Melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan nilai persediaan dalam laporan keuangan TAYL melalui Modul Persediaan dan modul terkait lainnya.

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	XXXX	
Persediaan		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lainnya	XXXX	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		XXXX

Selanjutnya, pada tahun berjalan, ketika terjadi pengembalian belanja lain-lain TAYL, satker mencatat berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selain itu, terbentuk juga jurnal pada buku besar kas

sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan dalam laporan keuangan TAYL, satker membuat jurnal pada Modul GLP sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	XXXX	
Piutang Lainnya		XXXX

- d) Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan BMN Berupa Aset Tetap Ekstrakomptabel Melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan nilai aset tetap ekstrakomptabel dalam laporan keuangan TAYL melalui Modul Aset Tetap dan modul terkait lainnya.

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lainnya	XXXX	
Beban Lain-lain		XXXX

Selanjutnya, pada tahun berjalan, ketika terjadi pengembalian belanja lain-lain TAYL, satker mencatat berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selain itu, terbentuk juga jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang telah disajikan dalam laporan keuangan TAYL, satker membuat jurnal pada Modul GLP sebagai berikut :

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	XXXX	
Piutang Lainnya		XXXX

- e) Pengembalian Belanja TAYL yang Menghasilkan BMN Berupa Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui Setoran ke Kas Negara

Untuk kondisi ini, seharusnya satker telah mengakui adanya piutang lainnya dan pengurangan nilai aset tetap/aset lainnya dalam laporan keuangan TAYL melalui Modul Aset Tetap dan modul terkait lainnya.

Uraian	Dr	Cr
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	XXXX	
Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	XXXX	
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lainnya	XXXX	
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXXX

Selanjutnya, pada tahun berjalan, ketika terjadi pengembalian belanja lain-lain TAYL, satker mencatat berdasarkan BPN melalui Modul Bendahara, sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selain itu, terbentuk juga jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL		XXXX

Selanjutnya, untuk mengeliminasi piutang lainnya yang

telah disajikan dalam laporan keuangan TAYL, satker membuat jurnal pada Modul GLP sebagai berikut :

Uraian	Dr	Cr
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	XXXX	
Piutang Lainnya		XXXX

7) Transaksi Pemakaian Persediaan dan Opname Fisik

a) Pemakaian

Transaksi pemakaian merupakan transaksi mutasi keluar persediaan pada tahun anggaran berjalan untuk digunakan dalam operasional satker. Dokumen yang dapat menjadi dasar pencatatan transaksi pemakaian antara lain dokumen terkait pengeluaran/pemakaian barang, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. Beban yang terbentuk atas transaksi pemakaian persediaan tergantung pada kodefikasi barang yang dimutasi keluar. Jurnal pada buku besar akrual atas pencatatan transaksi pemakaian persediaan untuk operasional satker adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Persediaan	XXXX	
Persediaan		XXXX

b) Opname Fisik

Sesuai ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan penatausahaan BMN, opname fisik (*stock opname*) atas persediaan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan (akhir tahun) dalam rangka penyesuaian pencatatan persediaan. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dituangkan dalam berita acara opname fisik atau dokumen yang dipersamakan, satker melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- i. Apabila terjadi selisih kurang catat dimana kuantitas persediaan dalam pembukuan lebih kecil daripada kuantitas barang secara fisik, satker mencatat selisih tersebut sebagai transaksi opname fisik masuk.
- ii. Apabila terjadi selisih lebih catat dimana kuantitas persediaan dalam pembukuan lebih besar daripada kuantitas barang secara fisik, satker mencatat selisih tersebut sebagai transaksi opname fisik keluar.

Transaksi opname fisik masuk dan opname fisik keluar dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Opname Fisik Masuk

Transaksi opname fisik masuk adalah transaksi yang menambah kuantitas sehingga berdampak pada penambahan nilai persediaan dan pengurangan beban

persediaan atau beban yang terbentuk saat mutasi keluar persediaan.

Transaksi opname fisik masuk berdampak pada penambahan kuantitas persediaan *layer* terakhir dengan harga satuan sesuai *layer* terakhir tersebut. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari perekaman transaksi opname fisik masuk pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Persediaan	XXXX	
Beban Persediaan		XXXX

ii. Opname Fisik Keluar

Transaksi opname fisik keluar adalah transaksi yang mengurangi kuantitas persediaan sehingga berdampak pada pengurangan nilai persediaan dan penambahan beban persediaan atau beban yang terbentuk saat mutasi keluar persediaan.

Pencatatan nilai transaksi opname fisik keluar dilakukan sesuai prinsip FIFO. Jurnal yang terbentuk pada buku besar akrual dari perekaman transaksi opname fisik keluar pada Modul Persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Persediaan	XXXX	
Persediaan		XXXX

8) Transaksi Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)/Aset Tidak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan

Setelah beberapa termin pembangunan sehingga pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dan aset siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya, maka suatu KDP/ATB Dalam Pengerjaan direklasifikasi menjadi aset tetap/aset lainnya. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, satker mencatat penyelesaian pekerjaan tersebut pada Modul Aset Tetap sehingga terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Aset Tetap/ Aset Lainnya	XXXX	
Konstruksi Dalam Pengerjaan/ Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		XXXX

9) Penyusutan/Amortisasi Aset

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Amortisasi adalah pengurangan nilai tak berwujud secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Nilai amortisasi masing-masing periode diakui sebagai beban amortisasi yang disajikan di laporan operasional dan mengurangi nilai buku aset tak berwujud pada neraca.

Penyusutan/ amortisasi aset dicatat setiap semester melalui Modul Aset Tetap, dan akan terbentuk jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan/Amortisasi Aset	XXXX	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset		XXXX

10) Transaksi Transfer Keluar

Aset berupa persediaan/aset tetap/aset lainnya yang diperoleh oleh Satker PPP BUN merupakan aset yang masih berada di bawah pengelolaan Bendahara Umum Negara (BA 999). Terhadap aset yang masih dalam pengelolaan BUN perlu diusulkan penetapan status penggunaannya (PSP) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dapat digunakan oleh Kementerian Teknis, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Setelah proses penetapan status penggunaan selesai dengan diterbitkannya surat keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka yang harus dilakukan oleh Satker PPP BUN adalah melakukan proses transfer keluar pada Modul Persediaan/Aset Tetap.

Perekaman transaksi transfer keluar persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Modul Persediaan dan/atau Modul Aset Tetap menghasilkan jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		XXXX
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	XXXX	
Transfer Keluar		XXXX

e. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia

pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXX	XXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXX	XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXX	XXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXX	XXXXX
Beban Persediaan		XXXXX	XXXXX
Beban Jasa		XXXXX	XXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXX	XXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXX	XXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXX	XXXXX
Beban Bunga		XXXXX	XXXXX
Beban Subsidi		XXXXX	XXXXX
Beban Hibah		XXXXX	XXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXX	XXXXX
Beban Transfer		XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain		XXXXX	XXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXX	XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXX	XXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXX	XXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXX	XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP			
C.2.6			
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA			
C.2.7			
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Hulu Migas		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset PKP2B		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET KERJA SAMA DAN PROPERTI INVESTASI			
C.2.8			
Aset Konsesi Jasa		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Properti Investasi		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)

			Jumlah Aset Kerjasama dan Properti Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri						
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri						
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS						
EKUITAS					(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

f. Pengungkapan

Informasi terkait belanja/beban penggunaan PNBPN BUN PKN diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- c. UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban penggunaan PNBPN BUN PKN dilaksanakan oleh Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan Bendahara Umum Negara (PPP BUN) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- d. UAP BUN TK DJPb dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Penggunaan PNBPN BUN PKN menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pengelolaan belanja/beban penggunaan PNBPN BUN PKN. Laporan keuangan disusun berupa LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- g. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Penggunaan PNBPN BUN PKN menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPb.
- h. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi.
- i. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKPA BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab.
- j. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UAKPA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab.
- k. Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB XV
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan selaku UAKP BUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Pembantu BUN merupakan tanggung jawab UAP BUN TK.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK

()

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAP BUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK

()

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKKPABUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK

(. . .)

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR/KEPALA.....

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKPA BUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK

()

BAB XVI
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka penyusunan laporan keuangan transaksi khusus oleh seluruh unit akuntansi pengelola transaksi khusus dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar menghasilkan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal. Dengan demikian maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM